

**PERJANJIAN DAMAI PEMBERONTAKAN MENURUT
IMAM AL-MAWARDI**

OLEH:

SITI HODIJAH
23.12.4.021



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2016 M/1437 H

**PERJANJIAN DAMAI PEMBERONTAKAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI
SKRIPSI**

OLEH:

SITI HODIJAH
NIM: 23 12 4 021

Mengetahui

Pembimbing I




M. Rizal SH.M.HUM
NIP. 196609071993031004

Pembimbing II



Dhiauddin Tanjung, SHI, MA
NIP. 19791020 200901 1010

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum



Fatimah, M.A
NIP: 19710320 199703 2 003

IKHTISAR

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian pemikiran tokoh. Metode yang di pakai di penulisan ini adalah metode penelitian pustaka dengan menggunakan dua sumber, yaitu primer dan sekunder, dalam penelitian ini di kemukakan tiga rumusan masalah sehingga menjadi acuan bagi penulis yaitu: pertama Bagaimana konsep dasar Pemikiran perjanjian damai pemberontakan Menurut Imam Al-Mawardi? Kedua, Bagaimana mengatasi masalah pemberontakan yang terjadi dikedua belah pihak? Ketiga, Bagaimana konstektualisasi pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai perdamaian pemberontakan di Indonesia?, dengan tiga pokok permasalahan ini dapat menjadi rumusan masalah yang mendasar dalam penelitian ini, sehingga didapati bahwa konsep dasar perjanjian damai dalam pemberontakan sesama Muslim di Negara Islam dalam Pemikiran Imam Al-Mawardi adalah Islam datang dengan membawa perdamaian, baik mengadakan perjanjian dengan pemberontak, damai dalam bernegara. Perdamaian mengemukakan pendapat dan kritik sebagai sesuatu yang wajib bila berhubungan dengan kemaslahatan umat begitu juga kemaslahatan bernegara. Setiap individu juga berkewajiban untuk meluruskan langkah pemimpin, dengan menyuruhnya untuk mengerjakan kebaikan dan mencegahnya untuk melakukan kemunkaran. Dasar pemikiran Imam Al-Mawardi perdamaian ini adalah bersumber dari perintah ayat Al-qur'an surah Al-Hujurat Ayat 9. Sedangkan konsep dasar dalam mengadakan perjanjian damai ini Menurut Imam Al-Mawardi adalah dimana para pemberontak ini di beri peringatan oleh pemerintah baik dengan mengirimkan utusan sebagai (ultimatum) atau peringatan kepada mereka. Maka, apabila mereka menolak untuk berdamai setelah diberikannya peringatan tersebut maka mereka boleh diperangi. . Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang perjanjian damai dengan pemberontak berpendapat dalam pemerintahan, sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang ini. Negara yang mengakui demokrasi sebagai suatu sistem politiknya. Hendaklah penguasa mengirim surat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dan mengajak berdialog dengan menanyakan alasan mereka membenci dirinya sehingga bermaksud memisahkan diri darinya. Jika mereka menyebutkan adanya perlakuan zalim terhadap diri mereka dan orang-orang yang selain mereka, maka penguasa harus menghentikan kezalimannya tersebut. jika mereka menyebutkan salah satu keraguan, maka penguasa harus menghilangkannya dengan cara menjelaskannya secara benar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan setetes ilmu-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salawat dan salam penulis do'akan semoga tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah menyebarkan agama Islam di permukaan bumi ini, guna menuntun dan menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat.

Skripsi ini berjudul : **“Perjanjian Damai Pemberontakan Menurut Imam Al-Mawardi”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 (S1) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN SU).

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi berkat bantuan pembimbing dan dari berbagai pihak, Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Zulham, S.HI., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan beserta staf-stafnya.
2. Fatimah Purba, M.Ag selaku ketua Program Study Siyasah. Yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya disela-sela kesibukan untuk membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada bapak Syafruddin Syam, Shi, M.Ag selaku sekretaris Program Studi dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak M. Rizal SH.M. Hum, MA. selaku pembimbing I, dan Bapak Dhiauddin Tanjung, MA sebagai Dosen Pembimbing II yang penuh rasa ketulusan dan keikhlasan dan membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Teristimewa kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Imbalo Nasution dan Ibunda Syafridah selaku yang sangat berperan dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing penulis dengan kesabaran dan pengertian serta tiada henti memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil, dan Saudara-saudara kandung saya Muhammad

ali, Khairuddin Nasution, Sainul Bahri, dan adik tersayang Siti Aisah, Siti Aminah, Muhammad Soleh yang selalu menyemangati saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Seseorang yang istimewa yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, nasehat-nasehat penyemangat yang memberikan motivasi kepada penulis, kesabaran dan mendidik penulis selama penulis melakukan studi.
7. Bagian Administrasi dan tata usaha yang telah banyak membantu memberikan kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian prosedur kemahasiswaan, serta pimpinan dan segenap karyawan Perpustakaan Umum UIN Sumatera Utara, dan khususnya Perpustakaan UIN, Terima kasih atas penyediaan buku-buku penunjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para sahabat-sahabat dan teman-teman angkatan 2012 Siyasah, Susi Susanti, Elka Yulia, Syafrida Ayu Dhea, Ildiya Wahyu Ningrum, Teti Arischa, Agis Anggun Amalia, Fauzan Ghapur, M. Adly

Azhari Lubis, Zul Sayang, Fadlan Zainuddin Siregar, Teman-teman yang lain di Siyasa dan Adik-adik Siyasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dan menemani proses menuju kelulusan, terima kasih kebersamaannya selama ini.

Medan, 04 Januari 2017
Penulis



Siti Hodijah

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kerangka Pemikiran.....	18
E. Kajian Pustaka	21
F. Metode Penelitian	25
G. Teknik Penulisan.....	27
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI	29
A. Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi.....	29
B. Sosial Politik Pada Masa Hidup Imam Al-Mawardi.....	31
C. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Imam Al-Mawardi.....	34
D. Karya-karya Imam Al-Mawardi	48

BAB III KONSEP PEMBERONTAKAN MENURUT IMAM

AL-MAWARDI	51
A. Pengertian Pemberontak	51
B. Dasar Hukum	54
C. Unsur-Unsur Bughat	56
D. Sejarah Perjanjian damai Pemberontakan.....	58
E. Cara Melakukan Perdamaian	60
F. Keutamaan Damai Dalam Pemberontakan	66

BAB IV Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi

Tentang Pemberontak Muslim Terhadap Imam Yang Sah.. 75

A. Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Pemberontak Muslim Terhadap Imam Yang Sah	75
B. Analisis Relevansi Pemberontak Muslim Kepada Imam Yang Sah	77

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	84

D.KEPUSTAKAAN..... 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara esensial Islam mengandung makna “damai” dan mensosialisasikan kedamaian. Islam memimpin ke jalan damai, menuntun berhati sabar, semuanya diatas dasar kebenaran dan keadilan. Saat ini jumlah pemeluk Islam di dunia lebih dari satu miliar orang. Dari jumlah tersebut ternyata yang berlatar belakang arab 18 persen, sisanya 82 persen non-Arab. Itu menunjukkan bahwa Islam bukan menunjukkan semata Arab. Secara geografis Islam pun menyebar di seluruh pelosok bumi. Terbanyak berada di Asia dan Afrika. Inilah jumlah umat beragama terbesar sejagad. Akan tetapi jumlah besar tak berarti kuat dan maju.

Dalam Islam perdamaian di kenal dengan *al-iṭlāḥ* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonian, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik

berperilaku seperti orang suci.¹ Oleh karena itu dalam era globalisasi saat ini terjadi hegemoni seluruh nilai, yaitu, politik, budaya, dan ekonomi, oleh negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat. Dunia Islam tersisihkan dalam kompetisi global. Bahkan beberapa negara dengan leluasa dikuasai kemerdekaannya oleh Barat. Hal tersebut terjadi antara lain karena umat Islam mengabaikan pembangunan ilmu pengetahuan dan dunia informasi yang dapat membawa pengaruh secara global.

Para pemimpin umat lebih mencurahkan perhatiannya pada kajian-kajian keagamaan. Di samping itu, umat Islam juga terpuruk dalam perpecahan dan tidak mencoba untuk saling memajukan satu sama lain. Islam membolehkan adanya perjanjian dan kesepakatan bersama dengan agama lain, serta mengarahkan agar selalu konsisten menghormati kesepakatan yang telah dilahirkan tentunya untuk tujuan mencegah peperangan, fitnah, serta mewujudkan perdamaian antar bangsa di dunia.

Sa'id Hawwa berkata: "Dibolehkan bagi kelompok Muslim untuk ikut dalam perjanjian dalam mencari kebaikan dan taqwa, selama tidak membawa kepada diskriminasi dan permusuhan melawan kaum Muslim. Juga diperbolehkan bagi kaum Muslim untuk ikut kesepakatan bersama non Muslim melawan segala bentuk kekejaman dan kejahatan selama masih

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopede Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermansa, 1997), h. 740.

memperhatikan umat Muslim untuk jangka waktu panjang dan pendek pada peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya setelah diutus menjadi Nabi, Beliau tetap mengungkapkan keinginannya untuk mendukung perjanjian kerjasama tersebut bila dipanggil lagi.²

Perdamaian dalam arti kata yang sebenarnya tidaklah hanya mencakup semata-mata keamanan fisik atau tidak adanya perang dan pertikaian diantara manusia di bumi kita ini. Kendatipun pengertian diatas mengandung arti yang sangat penting dan juga merupakan inti dari perdamaian sesungguhnya, tetapi keadaan perdamaian yang dilukiskan demikian itu hanyalah suatu segi pasif dan terbatas dari arti sesungguhnya, apalagi kalau kita hendak membandingkannya dengan pengertian perdamaian yang lebih luas lagi. Sejak awal, kemerdekaan Indonesia telah menghadapi berbagai ujian, mulai dari peristiwa berdarah merebut senjata tentara Jepang, masuknya NICA, pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan daerah, pengepungan istana presiden hingga gagalnya parlemen hasil pemilu 1955 menetapkan konstitusi nasional.

Perdamaian itu mahal, tapi jauh lebih murah daripada perang. Perdamaian di Aceh di capai dengan jalan panjang, berbelit dan penuh

² Sa'id Hawwa, *Al-Asās fī 'As-Sunnah (Sirah Nabawiyah)* t. Cet, 2 (Riyāḍ: Dār as-Salam, 1989 M), Vol. h. 171-172.

dengan kesabaran. Jusuf Kalla, 17 April 2007. Dalam catatan sejarah, Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan pemerintahan pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureueh diproklamirkan pada 1953.³ Adapun ketentuan hukum yang berkenaan dengan ahlul baghyi adalah sebagai berikut: Hendaklah penguasa mengirim surat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dan mengajak berdialog dengan menanyakan alasan mereka membenci dirinya sehingga bermaksud memisahkan diri darinya jika mereka menyebutkan adanya perlakuan zalim terhadap diri mereka dan orang yang selain mereka. Maka penguasa harus menghentikan kezalimannya tersebut jika mereka menyebutkan salah satu keraguan, maka penguasa harus menghilangkannya dengan cara menjelaskannya secara benar dan menyebutkan dalilnya kepada mereka. Jika mereka kembali kepada kebenaran maka mereka harus diterima kembali. Jika mereka menolak kembali kepada kebenaran , maka memerangi mereka merupakan sesuatu kemestian bagi segenap kaum Muslimin.

³ Hamdan Basyar, *Sejarah Peradaban Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 124.

Imam Al-Mawardi mengatakan:

و ان عزلت هذه الطائفة الباغية اهل العدل, و تحيزت بدار تميزت فيها. نظرت . فان لم تمتنع من حق, ولم تخرج عن طاعة, لم يحاربوا, ما دموا, مقيمين على الطاعة, و تأدية الحقوق فان امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الامام, ومنعوا ما عليهم من الحقوق,, وتفردوا باجتماع الاموال, و تنفيذ الاحكام. فان فعلوا ذلك, و لم ينصبوا لأنفسهم اماما, كان ما اجتبه من الاموال غصبا, لا تبرء منه ذمة, وما نفذوه من الاحكام مردودا, و لا يثبت به حق. و ان نصبوا اماما اجتبهوا بقوله الاموال, و نفذوا بامر الاحكام, لم يتعرض على احكامهم بالرد, و لا على ما اجتبه بالمطالبة, و حوربوا حتى يفيءوا الى الطاعة.

Artinya: Dan satu golongan pemberontak memisahkan diri dari pemimpin yang adil, dan mereka membentuk pemerintahan sendiri yang mereka itu memisahkan diri didalamnya. Ada beberapa tinjauan. Maka jika ia tidak melarang dari kebenaran, dan tidak keluar dari keta'atan, mereka tidak memerangi, selama mereka tetap dalam keta'atan, dan menjalankan kebenaran. Dan satu golongan memisahkan diri dari 'Ali ra. Di Nahrawan, maka yang memerintah mereka itu adalah orang yang menjalankan keta'atan di masa itu, dan pemerintah membiarkan mereka sampai mereka memerangi, lalu pemerintah mengirim utusan kepada mereka: apabila telah sampai kepada mereka peringatan maka pemerintah boleh memeranginya, kalau mereka menolak. Dan mereka berkata: maka biarkan mereka apabila aku memerangi mereka. Maka pergi ia kepada mereka. Lalu membunuhnya.⁴

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulāhiyah*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 108-109.

Maka sesuai dengan Ayat yang mengatakan Surah Al-Hujurat Ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَ
قْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (الحجرات/49: 9)

Artinya: “*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*”. (Al-Hujurat Ayat :9).

Dalam penambahan alasan atau dasar hukumnya dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. kemanusiaan yang adil dan beradab
3. persatuan Indonesia
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dua kelompok dari kalangan kaum muslimin terlibat peperangan diantara mereka karena panatik golongan, harta, atau jabatan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka keduanya dianggap telah melakukan kezaliman dan masing-masing dari keduanya wajib menganti kerusakan yang telah diperbuatnya, baik jiwa ataupun harta kelompok yang satunya.⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaily boleh melakukan kesepakatan dan menyelenggarakan kerja sama antara negara Islam dengan negara-negara non Muslim, seperti ikut bergabung bersama perserikatan bangsa-bangsa dalam rangka menyelesaikan berbagai sengketa Internasional, mewujudkan perdamaian global, serta menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Maktabatul 'Ul- m Wal Hikam: Madina) Cet. 6.1419 H, h. 804.

yang ditunjukkan oleh keinginan beliau untuk kembali bergabung dalam *hif al-fuḍl* yang dulu diadakan bangsa *Quraish*.⁶ Perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dimana pihak bersangkutan dapat menyelesaikan masalah atau pertentangannya dengan cara damai dikarenakan ditemukannya jalan keluar yang sama-sama tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif. Namun, dalam arti yang lebih luas perdamaian adalah, “penyesuaian dan pengarahan yang baik dari seorang terhadap penciptanya pada satu pihak kepada pihak yang lain dan kepada sesamanya.

Macam-macam Ḥukm:

Para Ulama telah membagikan “ḥukm” perdamaian yang terjadi antara dua golongan yang bersengketa, kepada beberapa bahagian:

1. Ḥukm yang dilaksanakan antara orang Muslim dengan orang kafir.
2. Ḥukm antara dua suami istri.
3. Ḥukm antara golongan-golongan yang bertindak curang kepada golongan-golongan yang lain yang tidak berlaku curang.
4. Ḥukm yang terjadi antara dua orang yang tagih menagih.

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-'Alāqat Ad-Dauliyah fī Al-Islam*, Cet. I (Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 1401 H/1985 M), h. 354.

5. *Ṣul- h* yang dilakukan untuk memperoleh perdamaian dalam soal darah, seperti mendamaikan antara pembunuh dengan wali yang terbunuh supaya mau menerima pembayaran diyat, umpamanya. golongan-golongan

6. *Ṣul- h* yang dilaksanakan untuk menghilangkan khusumat dalam soal harta.⁷

Diplomasi (*diplomacy*, Inggris) berasal dari bahasa Yunani kuno, *diploo*=melipat, *diploma*=perjanjian atau perikatan atau surat kepercayaan. Dalam *Oxford English Dictionary*, seperti dikutip oleh Roy, kata diplomasi diartikan sebagai “ manajemen internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini di atur dan diselaraskan oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat.⁸

الأصل في العلاقة هو السلم

Pada dasarnya, landasan hubungan antarnegara adalah perdamaian.

Menurut Imam Taqiyu Ad-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *As Ṣulhu* adalah: “akad yang memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih”. *Ṣulhu* (perdamaian) adalah

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, cet I-II (Bulan Bintang: Jakarta, 1952), h. 449-454.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Pranata Gramedia: Jakarta, 2014), h. 278-280.

perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.

Segolongan fuqaha membolehkan mengadakan perjanjian damai dengan musuh sejak permulaan dan tanpa sebab apapun, jika hal itu bermaslahat bagi kaum Muslim. Segolongan lainnya tidak membolehkannya, kecuali karena adanya keterpaksaan yang mengharuskan demikian bagi kaum Muslim, baik karena fitnah atau lainnya. Dan hal itu bisa mengambil sesuatu dari mereka, bukan secara *jizyah*, jika pengambilan *jizyah* dari mereka itu disyaratkan bahwa hukum-hukum yang berlaku pada kaum Muslim juga berlaku atas mereka, atau dengan cara dengan tidak mengambil sesuatupun dari mereka.⁹

Ada dua penafsiran tentang firman Allah Ta'ala, *Fa a^lih- bainahumā bil 'adli*, pada ayat di atas;

1. Maksudnya damaikan di antara keduanya dengan benar.
2. Maksudnya damaikan di antara keduanya dengan kitabullah.¹⁰

⁹ Ibnu Rusydy, *Bidāyatul Mujtahid* (Semarang: PT Cv. Asy Syifa, 1990), Jilid II, h. 156.

¹⁰ Ibid, h. 111.

Bidang kehidupan fisik, intelektual, akhlak dan kerohanian. Perdamaian beginilah yang merupakan ruang perhatian yang utama dari agama. Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan “*As-Sulhu*”. Secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian “memutus pertengkeran/perselisihan”. Menurut Imam As-Syafi’I apabila kaum Muslimin lemah untuk memerangi kaum Musyrik atau segolongan dari mereka, karena jauhnya tempat mereka atau banyaknya jumlah mereka, maka boleh mencegah peperangan dari mereka dan mengadakan perjanjian tanpa ada sesuatu yang akan diambilnya dari orang Musyrikin.

Dalam buku *Fiqhul Islami Wa adillatuhu* dikatakan:

تعريف المودعة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه و من لم يقر، دون أن يكونوا تحت حكم الاسلام.

Artinya: Pengertian perdamaian adalah kemaslahatan ahli perang untuk meninggalkan peperangan pada masa yang telah ditentukan dengan mengganti atau dengan yang lainnya. Sama halnya kepada orang yang tetap pada agamanya dan yang tidak tetap padanya, terkecuali mereka yang telah berada di bawah naungan Islam.¹¹

Dan sah menurut Hanafiyah apabila ia menguasai golongan orang Muslim tanpa izin Imam apabila menjadi banyak kemaslahatan untuk orang-

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh islāmi Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Gema Insani: Damaskus, 2007), h. 5872.

orang muslim didalamnya; karena bahwasanya cukuplah dengan adanya kemaslahatan, dan karena perdamaian itu adalah keamanan, dan keamanan satu orang seperti halnya keamanan untuk jama'ah.

Bugat memiliki beragam defenisi dalam berbagai mazhab fiqih, meskipun berdekatan maknanya atau ada unsure kesamaannya. Menurut ulama Hanafiyah Al-Baghy atau pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada Imam (Khalifah) tanpa alasan yang benar. Dan Al-Baghy bentuk tunggal bugat adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Imam.

Dalam hukum positif yang menyatakan bahwa sebuah kejahatan dipandang sebagai kejahatan politik jika ditujukan kepada para pemimpin pemerintahan dan berkenaan dengan kondisi internal pemerintahan, dengan syarat hal itu terjadi selama revolusi atau perang saudara, dan termasuk tuntutan-tuntutan revolusi atau perang, tidak ditujukan pada system sosial, negara, dan kemerdekaannya serta hubungannya dengan negara lain.¹²

Pemberontakan dan kejahatan terhadap dalam negeri Dr. Maulana Salim Al-'Awwa dalam bukunya *Fi An-Nizam Al-Jinā'i Al-Islāmi* mengomentari kejahatan pemberontakan (baghyu) dalam Fiqih Islam, ia

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad, Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet, 1 (PT Mizan Pustaka: Jakarta, 2010), h. 841.

mengesampingkannya dari kejahatan-kejahatan yang wajib dikenai *hudud*, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan Allah Swt. Lewat teks syari'at yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Pemberontakan yakni perlawanan terhadap pemimpin negara atau *waliyu al amri* yang sah, walaupun memperolehnya dengan kekerasan, tetapi rakyat tunduk kepadanya.

اقتتلوا جمعا حملا على المعنى, لان الطاءفتين فى معنى القوم و الناس,
(اقتتلوا) و كل واحد من الطاءفتين باغ, فالواجب السعي بينهما بالصلح. (فان
بغت احدهما) فالواجب ان تقا تل حتى تكف عن البغي, ولم تتعرض الآية من
احكام التى تبغى لشيء الا لقتالها, و الى الاصلاح (ان فاء ت) وو البغي هنا
طلب العلو بغير الحق, و الامر فى (فاصلحوا) و (قاتلوا) هو لمن له الامر من
الملوك و ولاتهم. و قرء الجمهور¹³.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atau sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (*power*) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut di anggap sebagai bentuk ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau

¹³ Muhammad Yusuf As-Syahid bin Abi Hayyan Al-Andalusi, *Bahru Al-Muhadzuz* 8 (Beirut: Libanon, 1994), h. 111.

menambahinya bagi yang problem aset sosialnya tersebut berusaha untuk mempertahankan atau menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*.¹⁴

Penulis buku *Al-Tasyrī'u Al-Jinā'i Al-Islāmi*, 'Abdul Qadir 'Audah, dalam bab *baina Al-Tasyrī'u Al-Islami wa Al-Qawanin Al-Waḍ'īyyah*, menulis sebagai berikut: Hingga sebelum revolusi Prancis, hukum positif menganggap kejahatan politik lebih berbahaya daripada kejahatan biasa, dan memperlakukan pelaku kejahatan politik dengan perlakuan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan yang paling sederhana sekalipun. Para pengamat politik berbeda pendapat dalam menentukan unsur yang dapat membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan politik.

Sekelompok dari mereka memandang bahwa satu-satunya unsur pembeda itu adalah tujuan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan. Jika tujuannya untuk mewujudkan tujuan politik, itu kejahatan politik. Sebaliknya, jika tujuannya tidak bersifat politik, itu adalah kejahatan biasa. Pendapat ini dicela karena menentukan kejahatan pada motif dan esensinya,

¹⁴ Krinus Kum, *Konflik Pertambangan Ditanah Papua* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 25.

kelompok lain berpendapat bahwa yang penting dalam menentukan jenis kejahatan adalah menurut hak yang di langgar tanpa melihat motif kejahatan tersebut. Maka tidak dianggap sebagai kejahatan politik jika tidak berkaitan dengan negara dan system pemerintahan.

Menurut Ulama Maliki Al Baghyu adalah mencegah diri untuk mentaati orang yang telah sah menjadi Imam (Khalifah) dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (mughalabah) walaupun karena alasan takwil (penafsiran agama). Dan bughat adalah kelompok (firqah) dari kaum Muslimin yang menyalahi Imam A'zam (Khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (Imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menggantikannya.¹⁵

Menurut Imam Syafi'iyah bughat adalah kaum Muslimin yang menyalahi Imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak menaatinya, atau mencegah hak yang seharusnya wajib mereka tunaikan kepada Imam, dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (Syaukah), ta'wil, dan pemimpin yang ditaati (mutha') dalam kelompok tersebut.

¹⁵ *Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani*, addienblog. Blogspot.com (Januari 2015), h. 60.

Bughat adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan ta'wil yang fasid (keliru), yang tidak bisa dipastikan kefasidannya, jika mereka mempunyai kekuatan (Syaukah), karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan diantara mereka ada pemimpin yang ditaati.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu kelompok dikategorikan Bughat adalah:

1. Sebuah kelompok/jama'ah yang mempunyai pemimpin.
2. Mempunyai pemimpin (materi dan peralatan juga secara politis).
3. Memberontak dari pemimpin yang adil (Imam negara Islam, Khalifah/kekhalifahan).

Di dalam kitab Al-Ahkamu As-Sullāhiyah dikatakan:

و هم الذين يخرجون على الامام, و يخالفون الجماعة, و ينفردون بمذهب ابتدعوه. نظرت. فان لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الامام, ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها. وكانوا افرادا متفرقين تنالهم القدرة, و تمتد اليهم اليد, تركوا و لم يحاربوا, و اجريت عليهم احكام اهل العدل في الحقوق و الحدود.

Dan mereka adalah orang yang keluar untuk Imam, mereka yang berbeda pendapat dengan masyarakat, mereka yang membuat pendapat dengan kelompoknya. Maka jika mereka tidak keluar dengannya dari demonstrasi dengan sebab ta'at kepada Imam, dan tidak menghalau mereka di negeri yang mana mereka memisahkan diri padanya, dan adalah mereka

¹⁶ *Kitab Asna Al-Mathalib*, "Galerikitabkuning.blogspot.co.id (11 Maret 2016).

golongan yang ingin mencapai kekuasaan, dan melanjutkan kekuasaan dengan kehendak mereka sendiri, membiarkan mereka dan tidak memeranginya, tapi diberlakukan beberapa hukum ahlu al-‘adly dalam hak dan hudud.¹⁷

Di dalam pengertian ini bisa kita lihat pandangan umum tentang bughat bahwa mereka menginginkan kekuasaan dengan membuat pendapat sendiri tanpa ada musyawarah dengan pemimpin yang telah sah di lantik. Dan bahwa mereka ingin melanjutkan kekuasaan dengan kelompok yang mereka buat kita bisa melihat disini dari kata *yukhrij-na* dan *yukhālif-na* dan *yunfarid-na*.

Imam Al-Mawardi merupakan seorang pakar politik yang komprehensif. Beliau menguasai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **PERJANJIAN DAMAI PEMBERONTAKAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI.**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep dasar perjanjian damai pemberontakan dan kontekstualisasinya menurut Imam Al-Mawardi?

¹⁷ Ibid, h. 110

- b. Bagaimana mengatasi masalah pemberontakan yang terjadi di kedua belah pihak ?

C. Tujuan Penelitian

- 1- Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep dasar perjanjian damai pemberontakan menurut Imam Al-Mawardi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi perjanjian perdamaian yang terjadi di kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai damai pemberontakan di Indonesia.

Adapun manfa'at penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat mengenai perjanjian damai dalam pemerintahan negara Islam.
2. Dapat mengetahui dengan jelas cara melakukan damai dengan pemberontak dalam pemerintahan negara Islam.
3. Semoga saya sebagai peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pemikiran kajian ketatanegaraan Islam terkait masalah perjanjian damai dalam pemerintahan negara Islam.

Sangatlah penting ataupun sangat diperlukan perdamaian di Indonesia. Perdamaian yang di harapkan bukan hanya keamanan fisik saja akan tetapi berupa ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini bisa penulis berpendapat bahwa, sangatlah baik diadakannya perjanjian damai di Indonesia dikarenakan perdamaian adalah tujuan bersama ummat manusia sudah tentu pasti. Dalam ayat di atas dikatakan ada lima butir penting yang di ambil dari surah Al-Hujurat tersebut. *Pertama*, dengan pembangkangan itu, mereka tidak keluar dari keimanan, karena mereka tetap disebut mukmin. *Kedua*, mereka wajib diperangi. *Ketiga*, kewajiban untuk memerangi mereka gugur manakala mereka kembali pada perintah Allah. *Keempat*, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat peperangan. *Kelima*, ayat ini menunjukkan bahwa boleh memerangi siapa saja yang menahan hak yang wajib ditunaikannya.

D. Kerangka Pemikiran

Kata *bughat* berasal dari kata *بغى يبغى بغاء* yang berarti menginginkan sesuatu.¹⁸ Kata *(بغى) bagha* yang pada mulanya berarti *berkehendak*. Tetapi kata ini berkembang maknanya, dan dari sini ia dipahami dalam arti *melampaui batas*. Pakar-pakar hukum Islam menamakan kegiatan kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata *(بغى) baghi*, sedang para pelakunya dinamai *(بغاة) bughat*.

Kharij adalah seseorang yang keluar, sedangkan *Khawarij* orang-orang yang keluar.¹⁹ *Khawarij* yang semula, merupakan pendukung-pendukung Ali, meninggalkannya karena keyakinan bahwa sungguh tidak dibenarkan Ali sebagai Khalifah atau Imam yang telah dibai'at oleh rakyat secara sah bersedia tunduk kepada keputusan dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Mu'awiyah.

Di dalam buku *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah* Imam Al-Mawardi mengatakan *bughat* adalah orang yang keluar untuk Imam, mereka yang berbeda pendapat dengan masyarakat, mereka yang membuat pendapat

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Mahmud Yunus Wadzuriyah: Jakarta, Januari, 1972), h. 69.

¹⁹ *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h. 69.

dengan kelompoknya. Maka jika mereka tidak keluar dengannya dari demonstrasi dengan sebab ta'at kepada Imam, dan tidak menghalau mereka di negeri yang mana mereka memisahkan diri padanya, dan adalah mereka golongan yang ingin mencapai kekuasaan, dan melanjutkan kekuasaan dengan kehendak mereka sendiri, membiarkan mereka dan tidak memeranginya, tapi diberlakukan beberapa hukum Ahlu al-'Adli dalam hak dan hudud.

Jika dua kelompok dari kalangan kaum Muslimin terlibat peperangan diantara mereka karena panatik golongan, harta, atau jabatan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka keduanya dianggap telah melakukan kezaliman dan masing-masing dari keduanya wajib mengganti kerusakan yang telah diperbuatnya, baik jiwa ataupun harta kelompok yang satunya.

Segolongan Fuqaha membolehkan perjanjian damai dengan musuh sejak permulaan dan tanpa sebab apapun, jika hal itu bermaslahat bagi kaum Muslim. Segolongan lainnya tidak membolehkannya, kecuali karena adanya keterpaksaan yang mengharuskan demikian bagi kaum Muslim, baik karena fitnah atau lainnya. Dan hal itu bisa mengambil sesuatu dari mereka, bukan secara *Jizyah*, jika pengambilan *jizyah* dari mereka itu disyaratkan bahwa

hukum-hukum yang berlaku pada kaum Muslim juga berlaku atas mereka, atau dengan cara tidak mengambil sesuatu pun dari mereka.

Sa'id Hawwa berkata: "Dibolehkan bagi kelompok Muslim untuk ikut dalam perjanjian dalam mencari kebaikan dan taqwa, selama tidak membawa kepada diskriminasi dan permusuhan melawan kaum Muslim. Juga diperbolehkan bagi Muslim untuk ikut kesepakatan bersama non Muslim melawan segala bentuk kekejaman dan kejahatan selama masih memperhatikan kepentingan umat Muslim untuk jangka waktu panjang dan pendek pada peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya setelah diutus menjadi Nabi, Beliau tetap mengungkapkan keinginannya untuk mendukung perjanjian kerjasama tersebut bila dipanggil lagi."

E. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian dengan pembahasan tentang damai dengan pemberontak pemerintah haruslah jeli dalam melakukan damai dengan cara melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ada, baik yang mengkaji secara spesifik topik ataupun yang bersinggungan secara umum dengan pembahasan penelitian berikut. Sepanjang penelusuran terbatas yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian ini, ditemukan

beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademisi dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi maupun penelitian bersama (tim). Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, baik yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung, memiliki objek kajian yang hampir sama, serta beberapa kajian yang relatif jauh kaitannya tetapi masih dalam bidang *koor* keilmuan yang sama, di antaranya sebagai berikut:

Ada beberapa Skripsi yang membahas tentang pemberontakan: Pertama yang di tulis oleh Uswatun hasanah yang berjudul peranan ulama dalam penumpasan pemberontakan tahun 1948 di Madiun Masyumi percaya bahwa Islam menghendaki kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan yang damai bersama bangsa-bangsa di muka bumi ini. Partai Masyumi bermaksud melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan hingga dapat mewujudkan susunan negara yang berdasarkan keadilan dan kedamaian sesuai tujuan AD/ART Masyumi yang telah disepakati.²⁰

Yang kedua Perang dalam tata kehidupan antar bangsa yang di sampaikan oleh Prof. Drs. H. Totok Sarsito, SU, MA dalam pidato pengukuhan guru besar bidang teori politik Internasional; Salah satu tujuan

²⁰ Uswatun Hasanah, "*Peranan Ulama Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Tahun 1948 di Madiun,*" (Skripsi IAIN Sunan Ampel Kalijaga, Surabaya, 1982).

utama PBB sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 Piagam adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional atas dasar prinsip keamanan bersama (to maintain international peace and security based on collective security principle). Dalam kalimat lain dapat dijelaskan bahwa “jika para diplomat gagal menyelesaikan pertikaian dengan cara damai maka para jendral akan mengambil alih tugasnya dengan menggunakan perang sebagai alat untuk menyelesaikan pertikaian.”

Yang ketiga sebagian menjelaskan tentang bagaimana mereka meninggalkan peperangan yang akhirnya menuju perdamaian. Dalam buku Jihad Yusuf Al-Qardhawi Orang-orang yang memberontak kepada raja, para pemimpin, atau presiden di wilayahnya, yang berada di bawah kekuasaannya, lalu datang orang lain kepada mereka sehingga mereka menaatinya dan tunduk kepadanya, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Dengan demikian, mereka dinilai sebagai pembangkang bila memenuhi kriteria-kriteria pembangkangan, yaitu jumlah yang banyak, adanya kekuatan, dan di tengah mereka ada seseorang yang dipatuhi, sebagaimana

yang terlihat pada beberapa pemimpin.²¹ Di antara perang yang disyari'atkan Al-Qur'an adalah perang melawan kelompok pembangkang, yakni yang memusuhi pihak lain tanpa alasan yang benar, terutama pembangkangan terhadap Imam yang adil dan di taati. Yang ke empat pendapat Ibnu Rusydi dalam bukunya *bidayatul mujtahid* mengatakan, Segolongan fuqaha membolehkan perjanjian damai dengan musuh sejak permulaan dan tanpa sebab apapun, jika hal itu bermaslahat bagi kaum Muslim. Segolongan lainnya tidak membolehkannya, kecuali karena adanya keterpaksaan yang mengharuskan demikian bagi kaum Muslim, baik karena fitnah atau lainnya. Dan hal itu bisa mengambil sesuatu dari mereka, bukan secara *jizyah*, jika pengambilan *jizyah* dari mereka itu disyaratkan bahwa hukum-hukum yang berlaku pada kaum Muslim juga berlaku atas mereka, atau dengan cara dengan tidak mengambil sesuatu pun dari mereka dari beberapa tulisan yang penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa pemberontak haruslah di hapuskan di muka bumi ini. Karena pemberontak sering membuat pihak lainnya tidak merasa aman begitu juga dengan kepemimpinan di Indonesia ini. Dengan adanya perjanjian damai yang di lakukan pemerintah terhadap

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad Sebuah karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (maktabah Wahbah: Kairo, 2009), h. 819.

mereka maka itu adalah salah satu cara yang sangat baik untuk di laksanakan dan apabila cara damai tidak bisa di laksanakan para diplomat mengambil langkah lain yaitu dengan memerangi para pemberontak. Dari kajian ini ada perbedaan mengenai perdamaian seperti yang dikatakan oleh beberapa Ulama boleh langsung mengadakan perdamaian di awal untuk mencapai kemaslahatan bagi kaum Muslim dan beberapa Ulama lain berpendapat tidak boleh mengadakan perdamaian kecuali dalam keadaan terpaksa seperti karena adanya fitnah atau hal lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya teoritis dan empiris, penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach) daripada pendekatan yang lain. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Dilihat dari sifat datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan penelitian perjanjian damai dengan pemberontak menurut Imam Al-Mawardi. Adapun di tinjau dari segi metodologi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif doktriner yaitu menurut Al-Qur'an, Sunnah dan pemikiran ulama tentang pandangan Imam Al-Mawardi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumenter. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang mencakup Imam Al-Mawardi . Seperti karya Imam Al-Mawardi yang berjudul *Al-hkamu As-Sulḥahiyah* serta jurnal dan makalah yang berkaitan dengan perjanjian damai dengan pemberontak.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber buku, jurnal, makalah beserta artikel.

b. Mengelompokkan semua data dari satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menafsirkan data dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian.

G. Teknik Penulisan

Sementara untuk teknik penulisan ini penulis berpedoman pada Buku “Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan Skripsi ini agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yang berjudul pendahuluan. Dalam hal ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yang berjudul Biografi Imam Al-Mawardi. Dalam bab ini penulis menguraikan Riwayat hidup Imam Al-Mawardi, disiplin Ilmu, karya-karya dan pemikiran Imam Al-Mawardi.

Bab ketiga ini berjudul tentang konsep perjanjian damai dengan pemberontak menurut Imam Al-Mawardi. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pemberontak, disini penulis mengawali dengan pengertian pemberontakan, dasar hukum mengadakan perdamaian, menjelaskan unsur-unsur pemberontakan, dan sejarah asal mula damai dengan pemberontak.

Bab keempat ini berjudul tentang Analisis Relevansi Pemberontak Muslim Kepada Imam Yang Sah, kemudian Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Pemberontak Muslim Terhadap Imam Yang Sah.

Bab kelima Penutup. Bab ini merupakan pembahasan yang terakhir berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI

A. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Nama lengkapnya ialah Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri, Al-Syafi'i. Para ahli sejarah dan tabaqat memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Al-Mawardi, Qadi al-Qudhat, Al-Basri dan Al-Syafi'i.²² Nama Al-Mawardi dinisbahkan kepada air mawar. (ma'ulwardi) kerana bapak dan datuknya adalah penjual air mawar. Gelar Qadi Al-Qudhat disebabkan beliau seorang ketua kadi yang alim dalam bidang fiqh. Gelar ini diterima pada tahun 429 hijrah. Gelar Al-Basri ialah karena beliau lahir di Basrah. Sementara nama penggantinya (nama kinayah) ialah Abu Hassan²³.

²² Abu Hasan Ali bin Muhammmad bin Habib Al-Mawardi, *Adab Ad-dunya Wa Ad-din*, tahqiq,(Libanon: Dar Al-Fikr, 1994) 4 ; lihat juga Taj Ad-din Abi Nasir Abdul Wahab bin Ali bin Abdi Al-kafi As-Subki, *Thabaqat As-syafiiyah Al-Kubro*, Cet I, (Mesir: Matbaah Isa Al-babi Al-halabi Wa Syirkahu, t.t), V,267; Abu BakarAhmad bin Ali Al-Khatib Al baghdadi, *Tarikh Baghdadau Madinah As-salam*, (Libanon: Dar Al-Fikr, t.t), XII,102; Abi Al-Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Khalikan, *Wafayat Al-A'yan Wa Anbau Abna'I Az-Zaman*, (Libanon: Dar As-Saqofah, 1997), III, h. 282.

²³ Ibn Khalikan, *Wafayat Al-a'yan*, III, 284; Lihat juga Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bi Habib Al-Mawardi Al-Basyri Asy'Syafi'I, *An-Nukat Wa Al-Uyun fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. tahqiq oleh Sayyid Abd Al-Maqsud bin Abd Rohim, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,t.t) I, h. 9.

Imam Al-Mawardi dilahirkan di Basrah pada tahun 364 hijriah bersamaan pada tahun 974 masehi.²⁴ Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Imam Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 Hijriah bersamaan 27 Mei 1058 masehi. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai Imam pada shalat Jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi.

Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.²⁵ Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwa Imam Al-Mawardi hidup pada masa kejayaan Islam, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Dari keadaan demikian ini, tidaklah mengherankan jika Imam Al-Mawardi tumbuh sebagai pemikir Islam

²⁴ Ibn Khalikan, *Wafayat Al-A'yan*, III, 284; Lihat Juga Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Al-Baghdad*, XII 102; As-Subki, *TabaqatAs-Syafi'iyah*, V, 269; Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Katsir, *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*,(Libanon: Dar Al-Fikr, t.t) XII, h. 80.

²⁵ Ibn Khalikan, *Wafayat Al-A'yan*, III, 286; Lihat Juga Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Al-Baghdad*, XII 102; As-Subki, *TabaqatAs-Syafi'iyah*, V, 269; Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Katsir, *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*,(Libanon: Dar Al-Fikr, t.t) XII, h. 80.

yang ahli dalam bidang fiqh dan sastra disamping juga sebagai politikus yang piawai.²⁶

Ketajaman pemikiran Imam Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul *Al-ahkam As-Shulthoniyah* secara antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo.²⁷

B. Sosial Politik Pada Masa Hidup Imam Al-Mawardi

Sebagaimana telah disinggung secara singkat pada pembahasan terdahulu bahwa Imam Al-Mawardi hidup Pada masa kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, secara pasti Imam Al-Mawardi hidup pada masa kemunduran dinasti Abasiyah. Situasi sosial politik pada masa Imam Al-Mawardi adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di Baghdad

²⁶ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), h. 43.

²⁷ Ibid, h. 43-44.

sedang mengalami degradasi yang berakibat melemahnya sistem pemerintahan yang berakhir pada jatuhnya daulah Abbasiyah pada tahun 656 H.²⁸

Sebagaimana diketahui, pada awalnya Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros Negara Islam. Khalifah Baghdad merupakan otak dari peradaban itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan tetapi lambat laun “cahaya gemerlapan” itu pindah dari kota Baghdad ke kota-kota lain.²⁹

Imam Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan Abbasiyah mengalami krisis. Dimana krisis tersebut terjadi dan tergambaran berupa disintegrasi sosial politik yang semakin lama semakin parah. Indikatornya antara lain banyak dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di luar wilayah Abbasiyah. Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketika dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan juga banyak melahirkan ilmuan-ilmuan

²⁸ Hasan Ibrahim, *Tarikh Al-Islami*, III,1; Lihat Juga *Al-Mawardi Qowanin Al-Wizaroh*, h. 40.

²⁹ Al-Mawardi, *Adab*, h. 4.

besar seperti Al-Farabi, Imam Al-Mawardi, Al Ghozali dan sebagainya. Karena pemimpin–pemimpin politik tersebut mempunyai perhatian yang besar pada semangat keilmuan. Selain itu pada saat itu juga berkembang mainstream bahwa kekuatan kejayaan suatu bangsa ada pada kekuatan ilmu pengetahuan, sehingga para pembesar dan para pemimpin politik tersebut berebut untuk mencurahkan segenap tenaganya pada bidang ini.

Disamping itu pengaruh dari faham keagamaan Mu'tazilah yang cenderung rasionalis serta perkembangan paham Syi'ah yang dianut oleh para pembesar Abbasyiyah dari kalangan bani buwaih turut mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat terjadi di baghdad tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan.

Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Telah mengkondisikan jiwa Imam Al-Mawardi sebagai seorang yang punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil mengantarkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. keadaan demikian ini tidaklah mengherankan jika Imam Al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir

Islam yang ahli dalam bidang fiqih dan sastrawan disamping juga sebagai politikus yang piawai.

C. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Imam Al-Mawardi

Dalam Sejarah pendidikannya pada masa-masa awal, Imam Al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashroh. Di kota tersebut Imam Al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn ‘Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibnu Al-Ma’aly Al-Azdy serta Ja’far bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Baghdadi. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk tsiqot.³⁰

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Disini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqih serta bergabung dengan halaqah Abu hamid Al-Isfiroini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat ke kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai

³⁰ Ahmad Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, h. 102-103.

kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fiqh, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial dan akhlak.³¹ Hasil karyanya yang cemerlang tersebut menjadikannya seorang penulis terkenal.³²

Dalam catatan sejarah, Imam Al-Mawardi juga mendalami bidang fiqh pada syekh Abu Al-Hamid Al-Isfarayani, sehingga ia tampil salah seorang ahli fiqh terkemuka dari madzhab syafi'i.³³ Sungguhpun Imam Al-Mawardi tergolong sebagai penganut mazhab Syafi'i, namun dalam bidang teologi ia juga memiliki pemikiran yang bersifat rasional, hal ini antara lain bisa dilihat dari pernyataan Ibn Sholah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli sunnah dan mu'tazilah, Al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah'.³⁴ Terlepas dari

³¹ Al-Mawardi, *An-Nukat*, h. 1:9-10.

³² Qomaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of State*, (Lahore: Bazmi-Iqbal, t.t) 19; Lihat juga Al-Mawardi *Adab Ad-dunya*, 4; A-Khotib, *Tarikh Baghdad*, XII,102; Ibn Katsir, *Al-Bidayah*, XII, h. 80

³³ Al-Mawardi, *Adab*, 21.

pandangan-pandangan Fiqihnya, yang jelas sejarah mencatat, bahwa Imam Al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat Imam Al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.³⁵

Selain itu Imam Al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang berani menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dengan tantang dan dari ulama' lainnya. Keberaniannya memberikan gelar malikal mulk kepada khalifah jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai persyaratan ke khalifahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa al-mawardi seorang ulama yang tidak takut mengeluarkan pendapat dan fatwanya.

³⁴ Pernyataan Ibn As-shalah tersebut belum menjamin bahwa Al-Mawardi sebagai penganut Mu'tazilah, mengingat dalam beberapa pemikirannya masih tidak sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah. Diketahui bahwa Mu'tazilah berpandangan bahwa Al-qur'an sebagai makhluk, sedangkan al-mawardi berpendapat bahwa Al-qur'an sebagai Al-qodim. Kesamaan pendapat Al-Mawardi dengan mu'tazilah terlihat pada pandangan mengenai Qodho dan qodar. Namun pendapatnya tentang Qodho' dan Qodar tersebut kelihatan bukan hasil belajar dari Mu'tazilah, tetapi lebih merupakan ijtihad sendiri. Lihat Abu al-Falah Abd hayyi Al-Imah, *Syazarat az-zahab Fi Akhbar mion zahab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), III, 286; lihat juga Abu Al-Fadhl, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-asqolani, *Lisan Mizan*, IV, 299-300; Musthofa As-saqo' *Pengantar Adab*,h.6.

³⁵ Abu fida Al-Hafidh Ibn Katsir,*Al-bidayah wa An-nihayah*, (Beirut: dar Al-fikr, t.t) XII,80.

Imam Al-Mawardi pernah belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu³⁶ diantaranya :

1. Qadi Abu Qasim Abdul Wahid bin Husein Al-Syaimiri bermazhab Syafi'i. Beliau telah mengarang kitab seperti al-Idha fi Mazhab, Kitab Qias wa 'ilal, Adab Mufti wa Mustafta dan lain-lain. Beliau menuntut ilmu dari Abu Hamid Al-Mawarzi dan Abu Fayad. Beliau wafat pada tahun 386 H.³⁷

2. Muhammad bin Adi Al-Munqari. Nisbah kepada bani Munqar bin Ubaid bin Muqa'is bin Amru bin Ka'ab. Hassan bin Ali bin Muhammad Al-Jily. Imam Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis. Muhammad bin Al-Mu'ally Al-Azdy. Imam Al-Mawardi belajar dengannya ilmu bahasa Arab.³⁸ Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq. Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi. Wafat pada 387 hijrah. Imam Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis.³⁹

3. Syeikh Islam Abu Hamid, Ahmad bin Abu Tahir Muhammad bin Ahmad Al-Isfarayni. Lahir pada tahun 344 hijrah. Seorang ulama Syafi'iyah

³⁶ As-Subki, *Tabaqot As-Syafi'iyyah*, V, 267.

³⁷ Syamsuddin Muhammad bin Utsman Az-zahabi, *Siyaru A'lam An-Nubala*, Cet. VII, (Beirut: Ar-risalah, 1990) XVII, h. 14.

³⁸ Al-Mawardi, *An-Nukat*, I, h. 11.

³⁹ Al-Hafiz Sihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Lisan al-Mizan*, cet. II, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1987), IV, h. 156.

yang terkemuka di Baghdad. Beliau menghabiskan umurnya hanya dengan ilmu di Kota Baghdad. Mempunyai ketegasan dan keberanian dalam mengatakan kebenaran. Beliau belajar fiqh dengan Abu Hassan, Ibn Marzan, Abu Qassim Darki dan lain-lain ulama yang masyhur sehingga beliau menjadi ulama yang disegani. Beliau mempunyai kitab Ta'lik syarah Mazni sebanyak 50 jilid dan juga kitab dalam usul Fiqih. Abu Hassan Qadrawin menyebutkan bahwa tidak pernah saya melihat seorang yang alim dalam mazhab Syafie yang lebih faqih dari Abu Hamid. Beliau telah wafat pada tahun 406 hijrah.⁴⁰

4. Abu Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Bukhary

Terkenal dengan al-Bafi Al-Khawarijmi. Beliau merupakan murid kepada Abu Ali bin Abu Hurairah dan Abu Ishak Al-Marwazi. Al-Zahibi menyebutkan bahawa Abu Muhammad merupakan seorang yang alim, terutama dalam bahasa Arab dan kesusasteraannya. Beliau telah wafat pada bulan Muharram tahun 398 hijrah dan disembahyangkan oleh al-Isfarayni.⁴¹

Adapun Murid-Murid Imam al-Mawardi yaitu:

⁴⁰ Syamsuddin Muhammad, *Sy'ar A'lam An-Nubala*, XV, h. 193-196.

⁴¹ As-Subki, *Tabaqat as-Syafi'iyyah*, III, h. 317.

1. Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali bin Sabit bin Mahdi Al-Hafiz Abu Bakar Al Khatib al-Baghdadi seorang ahli hadis.

Dilahirkan pada Jamadil Akhir 392 hijrah. Beliau mendapat didikan dari Qadi Abu Taib al-Tabari, Abu Hassan Al-Mahamali, Syeikh Abu Ishak Syirazi dan Abu Nasir bin Sobah. Beliau merupakan seorang yang banyak merantau bagi mencari guru-guru dalam bidang hadis. Beliau telah mengarang 60 buah kitab. Antara yang terkenal yaitu Tarikh Al-Baghdad. Ibn Makula menyebutkan bahwa al-Baghdadi merupakan seorang ulama yang pernah saya lihat keilmuan, hafalan dan kegigihannya yang tinggi. Kekuatan mengingatkan hadis Rasulullah, mengetahui 'illah hadis dan kesahihannya. Tidak ada seorang pun di Baghdad ini setelah Al-Darqatini yang sama sepertinya.

Kitab-kitabnya Antara lain adalah: Tarikh al-Baghdad sebanyak 14 jilid, Kitab al-Kifayah, Al-Jamie, Sharaf Ashab al-Hadist dan Tathfil. Syeikh Abu Ishak Syirazi menyebutkan bahwa Abu Bakar Al-Khatib seperti Al-Darqatini dalam mengetahui hadis dan hafalannya. Beliau telah wafat pada bulan Zulhijjah tahun 436 hijrah dan dimakamkan di sebelah Bashar Al-Hafi. Ibn Khallikan menyebutkan bahawa saya mendengar bahawa Syeikh Abu

Ishak antara orang yang membawa jenazahnya kerana beliau telah meninggalkan banyak kebaikan terutama dalam kitab hadis yang dikarangnya.

2. Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal Al-Hamazi Al-Faradi terkenal dengan al-Maqdisi. Beliau merupakan ahli Hamazan dan menetap di Baghdad sehingga wafat. Beliau telah mendengar ilmu dari Abu Nasir bin Hubairah, Abu Fadl bin Abdon Al-Faqiah dan Abu Muhammad Abdullah bin Jaafar Al-Khabaj, Imam Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau telah menghafal kitab Mujmal al-Lughah karangan Ibn Faris dan Gharibu Al-Hadis karangan Ibn Ubaid. Beliau merupakan seorang yang zuhud, ahli ibadat dan warak. Beliau telah wafat pada bulan Ramadhan tahun 489 hijrah ketika berumur hampir 80 tahun.

3. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad bin Tauqi, Abu Fada'il, Al-Rabi'iy, Al-Mawsili. Menuntut ilmu dengan Al-Mawardi dan Abu Ishak Syirazi. Beliau mendengar ilmu hadis dari Abu Ishak Ibrahim bin Umar Al-Barmaki, Qadi Abu Taib Al-Tabari, Abu Qassim Al-Tanuhi, Abu Talib bin 'Ailan, Hassan bin Ali Jauhari dan lain-lain. Beliau

telah wafat pada bulan safar tahun 494 hijrah dan dikuburkan di perkuburan Sunizi.

4. Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abu Uthman dikenali Abu Hassan Al-Abdari. Beliau telah mengarang kitab berjudul Mukhtasar al-kifayah yang menceritakan mengenai perbezaan-perbezaan pendapat antara para ulama. Beliau berketurunan dari bani Abdul Dar, berasal dari Mayurqah, Andalus. Beliau merupakan seorang yang alim dalam fatwa dan mengetahui perbezaan pendapat antara ulama-ulama.

Beliau mengambil ilmu dari Abu Hazim Al-Zahiri. Kemudian selepas itu, beliau telah berhijrah ke timur, mengerjakan haji dan memasuki kota Baghdad. Beliau telah meninggalkan mazhab Ibn Hazim dan menuntut ilmu dalam mazhab Syafi'i dari Abu Ishak Syirazi dan Abu Bakar Syasi. Beliau belajar dari Qadi Abu Taib Tabari, Al-Mawardi, Abu Hassan bin Ali Jauhari dan lain-lain. Dirwayatkan darinya oleh Abu Qassim bin Samarqandi, Abu Fadl Muhammad bin Ataf, Saad al-Khair bin Muhammad al-Ansari dan lain-lain. Beliau telah meninggal dunia pada hari Sabtu bulan Jumadil Akhir tahun 493 hijrah.

5. Mahdi bin Ali Al-Isfarayni al-Qadi Abu Abdullah.

Beliau mempunyai kitab ringkasan dalam bidang fiqih yang berjudul al-Isti'na'. Beliau menuntut ilmu di Baghdad pada tahun 428 hijrah dari Imam Al-Mawardi, Khatib al-Baghdadi dan lain-lain.

6. Ibn Khairun, Imam Al-Alim al-Hafiz al-Musnadu al-hujjah, Abu Fadli Ahmad bin Hassan bin Ahmad bin Khairun al-Baghdad al-Muqarri Ibn al-Baqalani. Dilahirkan pada tahun 406 hijrah. Mengambil ijazah daripadanya Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Salat Al-Ahwazi, Abu Husain bin Mutayyim, Muhammad bin Ahmad bin Mahamili dan lain-lain. Beliau mendengar ilmu dari Abu Ali bin Sazan, Abu Bakar Barkani, Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran dan Al-Mawardi. Beliau adalah seorang yang warak, alim dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 488 hijrah ketika berumur 84 tahun satu bulan.

7. Abdul Rahman bin Abdul Karim bin Hawazan Abu Mansur Al-Khasayri.

Dilahirkan pada bulan safar 420 hijrah. Beliau mempunyai akhlak yang mulia, warak, pelembut, sederhana dalam berpakaian, makan dan minum, menghabiskan umurnya dengan beribadat dan berkhilwat. Beliau belajar

ilmu dengan bapanya, dari Abu Hafas Umar bin Abdullah bin Masrur, Abu Said Zahir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Nuqani, Abu Abdullah Al-Syirazi, Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mazki dan lain-lain. Beliau pergi ke Baghdad bersama bapanya dan menuntut ilmu dari Qadi Abu Taib, Al-Mawardi dan Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Bisran. Beliau wafat pada tahun 482 hijrah.

8. Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Ustaz Abu Said ibn Al-Ustaz Abu Qassim al-Khusayri di gelar sebagai Rukunul-Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 418 hijrah sebelum kelahiran Imam Haramain setahun. Kehidupannya penuh dengan menuntut ilmu dan beribadat. Beliau sering membaca Al-Qur'an. Menuntut ilmu hadis dari bapanya, Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Tirazi, Abu Saad Abdul Rahman bin Hamadan Nasrawi, Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Jaafar Al-Muzakiki, Abu Abdullah Muhammad bin Bakuwiyyah Al-Sirazi, Qadi Abu Taib al-Tabari dan Qadi Abu Hassan al-Mawardi.

9. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Shahi Al-Alwahi Abu Muhamad Al-Misri. Berasal dari negeri Mesir, merantau ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu dari ulama di sana seperti Qadi Abi Taib al-

Tabari, Al-Mawardi, Abi Ishak Barmaki, Abi Muhamad Jauhari dan lain-lain.

Ibnu Najar menyebutkan bahawa beliau wafat pada 13hb Muharram 486 Hijriah dan disembahyangkan oleh Imam Abu Bakar Al-Shahi. Subki telah menyebutkan bahawa: menurut tarikh Syeikh kami al-Zahibi, beliau telah wafat pada 483 Hijrah, ini berbeza dengan riwayat oleh Ibnu Najar.

10. Ahmad bin Ali bin Badran, Abu Bakar Hulwani.

Beliau dilahirkan pada tahun 420 hijrah dan belajar hadis dengan Qadi Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jawhari dan lain-lain. Antara kitabnya ialah kitab Lata'ifu l-Ma'arif. Beliau wafat pada Jamadil Awwal tahun 507 hijrah dan dimakamkan di Babal-Harb.

11. Syeikh Islam, Imam Al-Hafiz Al-Mufidu musnid, Abu Gana'im

Muhamad bin Ali bin Maimum bin Muhamad Al-Nursi, Al-Kufi.

Dilahirkan pada 424 Hijrah. Seorang yang tsiqah, warak dan banyak sembahyang tahajjud pada waktu malam. Beliau menuntut ilmu dari Muhamad bin Ali bin Abd Rahman Alawi, Abi Taib Al-Tabari, Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada 16 Sya'ban tahun 510 hijrah dan dimakamkan di Kufah.

12. Abu Izzu Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamadan bin Umar bin Ibrahim bin Isa, anak sahabat Nabi s.a.w bernama Uthbah bin Furqad Sulaimi Al-Ukbari, dikenali sebagai Ibn Kadis. Beliau dilahirkan pada bulan Safar tahun 432 hijrah. Beliau menuntut ilmu dengan Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jauhari, Abu Ali Muhammad bin Husain Jaziri dan Abu Husain bin Narsi. Beliau wafat pada tahun 526 hijrah.⁴² Kiprah Sosial Kemasyarakatan Al-Mawardi Dalam kiprah sosial kemasyarakatan, sejarah mencatat bahwa berkat keahliannya dalam bidang hukum Islam, Imam Al-Mawardi dipercaya untuk memegang jabatan sebagai hakim di beberapa kota, seperti di Utsuwa (daerah Iran) dan di Baghdad.⁴³ Dalam hubungan ini Al-Mawardi pernah diminta oleh penguasa pada saat itu untuk menyusun kompilasi hukum dalam madzhab syafi'i yang dinamai Al-Iqra'.

Lanjut ; Karir Imam Al-Mawardi selanjutnya dicapai pada masa Khalifah Al-Qo'im (1031-1074). Pada waktu itu ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam memecahkan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dari kalangan bani buwaih Saljuk

⁴² Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi*, (Mindamadani: 8 Oktober, 2006) <http://www.mindamadani.my/content/view/131/1/>

⁴³ *Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, (New York: Macmillan Publishing Company, t.t) Vol.9, 290.*

Iran.⁴⁴ Pada masa ini pula Imam Al-Mawardi Mendapat Gelar sebagai Afdhal A-IQudhot (Hakim agung).⁴⁵

Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para Fuqoha' pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyandang gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah mereka menetapkan fatwa tentang bolehnya Jalal Ad-Daulah Ibn Balau Ad-daulal Ibn 'adud Ad-daulah menyandang gelar Al-Malik Al-Mulk (Rajanya Raja) sesuai permintaan.

Menurut mereka bahwa yang boleh menyandang gelar tersebut hanyalah yang maha kuasa, Allah SWT.⁴⁶ Adanya pertentangan tersebut memberi petunjuk bahwa dikalangan para ulama fiqih terjadi semacam perpecahan antara ulama fiqih yang pro pemerintah dengan ulama fiqih yang kontra pemerintah. Disini agaknya Imam Al-Mawardi berada pada pihak

⁴⁴ Yaqut Al-Harmany, *Mu'jam Al-Udaba'*, (Libanon: Dar al-Ihya Al-tiras Al-araby, t.t) XV, h. 54

⁴⁵ Khoiruddin az-Zerky, Al-A'la, (Beirut: Dar Al-Ilm Li Malayin, t.t) IV, h. 327.

⁴⁶ Sebenarnya Al-Mawardi enggan menyandang gelar *Afdhal Al-qudhot* tersebut, karena dalam pandangan beliau masih banyak orang lain yang lebih pantas menyandangnya. Oleh karenanya, sampaisekarang Al-Mawardi hanya menyandang gelar Qodhi al-qudhot, walaupun gelarnya Afdhal Qudhot. Lihat Yaqut Al-Harmany, Op. Cit; harun Khan Sherwani, *Studies in Muslim political Thought*, (Terj) M. Arief Lubis (Jakarta: Tintamas, 1964), h, 93.

ulama yang pro pemerintah. Latar belakang sosiologis ini kemudian berguna untuk menjelaskan pemikiran politik Imam Al-Mawardi sebagian dijumpai dalam karyanya yang berjudul Al-ahkam As-Sulāhiyah.

Ditengah-tengah kesibukannya sebagai seorang Qodi, Imam Al-Mawardi juga sempat menggunakan sebagian waktunya beberapa tahun untuk mengajar di Basrah dan Baghdad. Diantara muridnya sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan terdahulu adalah seorang ulama terkenal yaitu Al-Khatib Al-baghdadi (392-463 H) dan seorang Ahli hadits yang mashur yaitu Abu Al-Izz Ahmad ibn Ubaidillah Ibn Qodisy.⁴⁷

Tidak diragukan lagi bahawa Imam Al-Mawardi merupakan tokoh ulama dan pemikir politik dalam dunia ilmu Islam. Buku-bukunya merupakan rujukan kepada pengkaji ilmu sejak dahulu sehingga sekarang, bukan saja di timur tetapi juga di barat. Kitab al-Hawi al-Kabir sebanyak 22 jilid adalah kitab yang terkenal paling banyak membicarakan ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad bahawa Imam Al-Mawardi seorang yang mempunyai tsiqah di antara ulama dari

⁴⁷ Musthofa As-saqo, adab, h. 4.

mazhab Syafi'i. Ibn Jawzi menyebutkan bahwa Imam Al-Mawardi seorang yang soleh.

Yakut dalam Mu'ajam Adaba' menyebutkan bahawa Al-Mawardi seorang alim yang terkemuka bermazhab Syafi'i. Abu Ishaq As-Syirozi Menyebut Al-Mawardi sebagai seorang yang agung diantara Fuqoha As-syafi'iyah dan Al-Hafid dalam Mazhab. Senada dengan pendapat para ulama diatas Ibn Khalikan mengomentari Imam Al-Mawardi sebagai seorang senior didalam Mazhab Asy-Syafi'i serta menjadi tokoh rujukan.⁴⁸ Taj As-subki berkata" saya wajib menempatkan Imam Al-Mawardi pada derajat yang luhur sebagai seorang pemikir karena beliau mempunyai keluasan ilmu dan metode berfikir serta Ahli dalam berbagai disiplin keilmuan".⁴⁹

D. Karya-karya Imam Al-Mawardi

Selain seorang ulama yang waktunya banyak digunakan untuk keperluan pemerintah dan mengajar, Al-Mawardi tercatat sebagai ulama yang

⁴⁸ Ibn Khalikan Berkata " Al-Mawardi Adalah sekian dari senior dan ulama rujukan Mazhab As-Syafi'i. Selain itu Al-Mawardi Juga seorang Hafidh dalam mazhab. Ia mempunyai sebuah karya yang disebut *Al-Hawi al-Kabir* yang tidak ada seorang pun menelaah kitab ini kecuali akan memberikan bahwa Al-mawardi adalah seorang yang luas dan mempunyai pengetahuan yang sempurna dalam fiqh Asy"Syafi'i". Lihat Musthofa As-saqo, Adab, 9

⁴⁹ Ibid, 9

banyak melahirkan karya-karya tulisnya dengan ikhlas.⁵⁰ Ditengah-tengah kesibukannya sebagai Qodhi, Imam Al-Mawardi juga banyak memanfaatkan waktunya untuk banyak membuat karya tulis atau ilmiah. Tidak kurang dari 12 judul yang secara keseluruhan dapat dibagi tiga kelompok pengetahuan, yaitu: Kelompok pengetahuan agama antara lain: kitab Tafsir yang berjudul *An-Nukat wa al'uyun*, kitab ini menurut catatan sejarah belum pernah diterbitkan, naskah buku ini masih tersimpan pada perpustakaan *college* 'Ali di konstatinopel dan perpustakaan kubaryali dan Rampur di india.

Kitab *Al Hawi Al-Kabir*, kitab ini adalah sekumpulan pendapat hasil ijtihad beliau dalam bidangang fikih. Kitab ini disusun berdasarkan Mazhab syafi'i, memuat 4000 halaman dan disusun dalam 20 bagian. Masih juga dalam bidang ilmu pengetahuan agama adalah kitab *Al-Iqra'*, yang

⁵⁰ Beliau banyak menulis buku, namun konon kabarnya beliau tidak mau mengeluarkan buku tersebut selama hidupnya. Tidak dipublikasikannya buku tersebut, kata Al-Mawardi berhubungan dengan keikhlasan. Dalam kaitan ini ia pernah meminta kesediaan seorang teman dekatnya selama hidup untuk hadir menjelang ajalnya dan diminta untuk meletakkan tangannya pada tangan Al-Mawardi. Jika tangan beliau menggenggam dengan kuat tangan sahabatnya, maka hal ini pertanda bahwa karya tulisnya itu tidak diterima oleh Allah dan akan di hanyutkan di sungai Dajlah. Tetapi jika tangan Al-Mawardi ternyata tidak menggenggam tangan sahabatnya itu, maka hal ini sebagai pertanda bahwa Allah menerima do'a dan karya-karya tulisannya itu akan dipublikasikan ketengah-tengah masyarakat. Nyatanya Al-Mawardi tidak menggenggam tangan sahabatnya itu, sebagai pertanda bahwa karya-karya tulisnya disusun dengan tulus dan ikhlas. Lihat Ibn Khalikan, *wafayat al-a'yan*, III, 281-283.

merupakan ringkasan dari kitab Al-hawi Al-kabir, ditulis dalam 40 halaman serta Adab Al-qodhi, Al-Iqna' dan 'Alam An-Nubuwah.

Kelompok pengetahuan politik dan ketatanegaraan antara lain: Al-Ahkam as Sulḥaniyah, Nasihat Al-Mulk, Tshil an-Nazar Wa Ta'jil Az-zafar dan Qowanin al-Wizaroh Wa Siasat Al-Mulk. Kitab-kitab tersebut termasuk karya baliu yang sangat populer dikalangan dunia Islam. Naskah-naskah kitab ini telah diterbitkan di Mesir oleh penerbit Dar Al-Usul pada tahun 1929 dan telah diterjemahkan kedalam bahasa Jerman, Prancis dan Latin. Selanjutnya adalah kelompok pengetahuan bidang akhlak yang termasuk kelompok bidang ini adalah kitab an Nahwu, al-Ausat wa'al hikam dan al-Bughyah fi adab ad-Dunya waddin. Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din dinilai sebagai buku yang amat bermanfaat.

Buku ini pernah ditetapkan oleh kementerian pendidikan di Mesir sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah tsanawiyah selama lebih dari 30 tahun. Selain di Mesir, buku ini diterbitkan pula beberapa kali di Eropa, sementara itu ulama Turki bernama Hawais Wafa Ibn Muhammad Ibn Hammad Ibn Halil Ibn Daud Al-Jurjany pernah mensyarahkan buku ini dan diterbitkan pada tahun 1328.

BAB III

KONSEP PEMBERONTAKAN MENURUT IMAM AL-MAWARDI

A. Pengertian Pemberontak

Kata *bughat* berasal dari kata *بغى يبغى بغاء* yang berarti menginginkan sesuatu.⁵¹ Kata *(بغت) bughat* terambil dari kata *(بغى) bagha* yang pada mulanya berarti *berkehendak*. Tetapi kata ini berkembang maknanya, dan dari sini ia dipahami dalam arti *melampaui batas*. Pakar-pakar hukum Islam menamakan kegiatan kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata *(بغى) baghi*, sedang para pelakunya dinamai *(بغاة) bughat*.

Kharij adalah seseorang yang keluar, sedangkan *Khawarij* orang-orang yang keluar. *Khawarij* yang semula, merupakan pendukung-pendukung Ali, meninggalkannya karena keyakinan bahwa sungguh tidak dibenarkan Ali sebagai khalifah atau Imam yang telah dibaiat oleh rakyat secara sah bersedia tunduk kepada keputusan dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Mu'awiyah.

⁵¹ Ibid, h. 69.

Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi Bugat adalah:

و هم الذين يخرجون على الامام, و يخالفون الجماعة, و ينفردون بمذهب
ابتدعوه. نظرت. فان لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الامام, ولا تحيزوا بدار
اعتزلوا فيها. وكانوا افرادا متفرقين تنالهم القدرة, و تمتد اليهم اليد, تركوا و لم
يحاربوا, و اجريت عليهم احكام اهل العدل في الحقوق و الحدود.⁵²

Artinya: Dan mereka adalah orang yang keluar untuk Imam, mereka yang berbeda pendapat dengan masyarakat, mereka yang membuat pendapat dengan kelompoknya . Maka jika mereka tidak keluar dengannya dari demonstrasi dengan sebab ta'at kepada Imam, dan tidak menghalau mereka di negeri yang mana mereka memisahkan diri padanya, dan adalah mereka golongan yang ingin mencapai kekuasaan, dan melanjutkan kekuasaan dengan kehendak mereka sendiri, membiarkan mereka dan tidak memeranginya, tapi diberlakukan beberapa hukum ahlu al-'adly dalam hak dan hudud.

Jika para pemberontak memisahkan diri dari jama'ah kaum Muslimin, dan menempati wilayah tersendiri namun tetap menunaikan haknya, dan tetap ta'at kepada *Imam* (Khalifah), mereka tidak diperangi selama mereka tetap ta'at kepada Imam (khalifah) dan menunaikan hak-haknya. Jika para pemberontak menolak ta'at kepada Imam (khalifah), menolak memenuhi hak-haknya, bertindak sendiri dalam memungut harta, dan menjalankan hukum; jika mereka tidak mempunyai Imam (khalifah) dalam mengerjakan itu semua, maka harta yang mereka ambil dikategorikan harta rampok, dan

⁵² Ibid, h. 65.

hukum yang mereka putuskan tidak sah. Jika mereka mempunyai Imam (khalifah) dalam melakukan itu semua, kemudian berdasarkan instruksinya mereka memungut harta dan menjatuhkan vonis hukum, maka hukum yang mereka putuskan sah dan harta yang mereka ambil tidak diminta kembali, namun mereka tetap diperangi dalam kedua kondisi tersebut, agar mereka menghentikan penentangannya kepada Imam (khalifah), dan kembali patuh kepadanya.

Kata (أصلحو) *aslihū* terambil dari kata (اصلاح) *alṭahā* yang asalnya adalah (اصلاح) *ṭalūha*. Dalam kamus-kamus bahasa, kata ini dimaknai dengan antonym dari kata (فسد) *fasada*, yakni rusak. Ia diartikan juga dengan *manfaat*. Dengan demikian, *saluha* berarti *tiadanya atau terhentinya kerusakan* atau *terhentinya kerusakan* atau *diraihnya manfaat*, sedang (اصلاح) *iṭāh* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.⁵³

Memang, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau agar ia berfungsi dengan baik. Kursi, misalnya, harus memiliki kaki yang sempurna baru dapat berfungsi dengan baik serta bermanfaat sebagai kursi.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 596.

Dalam konteks hubungan antar manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Ini berarti jika hubungan antara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau antara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang dapat di peroleh dari mereka. Ini menuntut adanya *ilāh*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih dan, dengan demikian, terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.⁵⁴

B. Dasar Hukum

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang membicarakan persoalan bughat, antara lain;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al Hujuraat : 9)

⁵⁴ *Ibid*, h. 596

Kata *iqтатаfū* tidak harus diartikan *berperang* atau saling *membunuh*, sebagaimana diterjemahkan oleh sementara orang. Ia bisa diartikan *berkelahi* atau *bertengkar* dan saling *memaki*. Dengan demikian, perintah *fa qatilu* pada ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan *perangilah* karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang lebih netral untuk kata tersebut lebih-lebih dalam konteks ayat ini adalah *tindaklah*.

Kata *iqataluu* berbentuk jamak, sedang (طائفان) *āfatāni* berbentuk dual. Hal ini menurut sementara pakar disebabkan oleh jika terjadi perkelahian atau peperangan antara dua kelompok, maka masing-masing anggota kelompok melakukan perkelahian atau peperangan yang tentunya ketika itu terjadi lebih dua orang. Namun, sebelum terjadinya perkelahian atau peperangan begitu juga setelah terhentinya, seluruh anggota yang terlibat kembali ke kelompoknya, dan dengan demikian mereka hanya terdiri dari dua pihak saja.⁵⁵

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

⁵⁵ *Ibid*, 595

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujurat: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa': 59).

C. Unsur-Unsur Bughat

Setidaknya, terdapat tiga unsur di dalam jarimah bughat, yaitu:

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (Imam)

Pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Menurut empat mazhab dan Syi'ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari Imam yang ada walau dia berlaku fasik atau tidak adil, walau pembangkang tersebut bermaksud amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya adalah pembangkangan terhadap Imam justru akan mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan

dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat marjuh (lemah), apabila seorang Imam itu fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya.

2. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan

Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebuah gerakan bisa dikatakan pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata. Sehingga jika baru sebatas ide belum bisa dikatakan pemberontakan, tapi jika sudah tahap perhimpunan kekuatan dikategorikan sebagai ta'zir. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah menganggap sebagai pemberontakan walau baru tahap berkumpul untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan membangkang terhadap Imam.

3. Adanya niat yang melawan hukum (al-qasd al-jinaiy) Yang tergolong pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan Imam maupun tidak menaatinya.

D. Sejarah Perjanjian damai Pemberontakan

Khawarij yang semula, merupakan pendukung-pendukung Ali, meninggalkannya karena keyakinan bahwa sungguh tidak dibenarkan Ali sebagai khalifah atau Imam yang telah dibaiat oleh rakyat secara sah bersedia tunduk kepada keputusan dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Mu'awiyah.

Khawarij bersikap bermusuhan terhadap Ali maupun terhadap Mu'awiyah. Mereka beranggapan, orang-orang Islam selain mereka sendiri adalah kafir dan halal darahnya serta kekayaannya. Mereka relative lebih membenci mu'awiyah dari pada Ali, karena menurut mereka Mu'awiyah telah menghambur-hamburkan uang rakyat, dan meniru pola hidup kaisar dan kaum feodal Romawi. Lagi pula Mu'awiyah menduduki jabatan khalifah tidak melalui persetujuan ummat Islam. Maka sepanjang sejarah Islam terus berlangsung perlawanan oleh golongan khawarij terhadap dua kubu itu, dan perlawanan itu ditanggapi dengan penindasan, khususnya oleh penguasa-penguasa dinasti Umayyah.⁵⁶ Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه pernah

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi ke Lima (Universitas Indonesia Pers: Jakarta, 1993), h. 217.

memerangi penduduk Nahrawan, yaitu orang-orang yang ingin keluar dari Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada seorangpun yang menentangnya.

Sejak awal, kemerdekaan Indonesia telah menghadapi berbagai ujian, mulai dari peristiwa berdarah merebut senjata tentara Jepang, masuknya NICA, pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan daerah, pengepungan istana presiden hingga gagalnya parlemen hasil pemilu 1955 menetapkan konstitusi nasional. pemberontakan daerah, pengepungan istana presiden hingga gagalnya parlemen hasil pemilu 1955 menetapkan konstitusi nasional. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai negara yang baru. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diraih tanpa perjuangan.

E. Cara Melakukan Perdamaian

Para ahli fiqih mengatakan, “Seorang pemimpin wajib mengirimkan surat kepada kelompok pemberontak itu, berusaha menghilangkan apa yang belum jelas, dan mengejak mereka untuk kembali kepada kebenaran.

Karena Ali bin Abi Thalib telah mengirimkan surat kepada penduduk kota bashrah pada peperangan jamal, tepatnya sebelum terjadi peperangan,

ia mengajak para sahabat untuk tidak memulai penyerangan kepada mereka.

Saat itu Ali berkata, “Hari ini adalah hari dimana siapa pun yang menang pada peperangan ini, maka ia akan menang pada hari kiamat.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan dalam bukunya *fatwa-fatwa kontemporer* jilid empat “Maka jika pemberontak itu mau kembali ke jalan yang benar, maka segala puji bagi Allah. Tetapi sebaliknya, jika mereka tidak mau kembali, maka mereka harus di perangi, dan seluruh rakyat harus membantunya guna memenuhi panggilan Allah *Ta’ala*”.

“Perangilah mereka (yang melanggar perjanjian terhadap yang lain) sampai surut kembali kepada perintah Allah. “(Al-Hujurat: 9)

Dan, karena para sahabat juga ikut berperang bersama Abu Bakar *رضي الله عنه* memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ali bin Abi Thalib pun memerangi penduduk Bashrah pada peristiwa perang Jamal. Ia juga memerangi penduduk Syam pada peristiwa perang Shiffin. Abu Bakar dan Ali *رضي الله عنهما* termasuk *Khulafaur rasyidin*, sesuai dengan kesepakatan umat, dimana keduanya adalah orang-orang yang harus kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita genggam hal itu dengan geraham kita.

Jika ada orang yang tidak terlibat berperang, maka dia tidak boleh dibunuh, karena Ali bin Abi Thalib berkata, “Kalian harus berhati-hati

terhadap *Shahibul barnas*. Maksudnya adalah Muhammad bin Thalhah (orang yang ahli ibadah) yang keberadaannya waktu itu hanya karena mengikuti perintah ayahnya, dan dia tidak ikut berperang. Hal ini dilakukan karena tujuan peperangan itu sendiri adalah untuk mencegah mereka agar tidak menyerang, sementara Muhammad bin thalhah telah mencegah dirinya sendiri. Para ahli fiqih mengatakan, “Jika para pemberontak itu telah menghentikan peperangan, maka haram untuk membunuh mereka termasuk orang-orang yang melarikan diri dan yang terluka.

“Pada saat perang Jamal berlangsung, seseorang dari kelompok Ali menyeru, “Jangan di bunuh orang-orang yang melarikan diri, yang terluka, dan penutup pintu jangan di bongkar. Barang siapa masuk dan menutup pintunya, dan yang melepaskan senjatanya, maka ia aman, karena tujuan dari peperangan adalah menghentikan tindakan mereka. Jadi, apabila tujuan itu telah tercapai, maka mereka tidak boleh di bunuh seperti orang-orang yang menyerang.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, adapun jika bentuk keluar dari penguasa itu dilakukan dengan cara mengemukakan satu pendapat kepada orang yang berbeda, dan diungkapkan dengan ucapan dan pena, maka ini

termasuk perlawanan yang disyariatkan, selama hal itu dalam konteks perdamaian. Dengan demikian, tidak boleh menentang pena dengan pedang. Argumen harus dilawan dengan argument, wacana pemikiran harus dilawan dengan wacana pemikiran, kekuatan ucapan harus dilawan dengan kekuatan fisik. Hal itu tidak akan memberikan manfaat apa pun kecuali hanya akan menumbuhkan simpati manusia terhadap para pemilik argument.

Ahli fiqih mengatakan, “Jika ada satu kelompok yang mengemukakan satu pendapat Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, mencela para sahabat, dan mereka tetap tidak keluar dari genggamannya penguasa, maka mereka tidak boleh dilawan. Sebab, Ali bin abi thalib pernah mendengar seseorang mengatakan, “Tidak ada hukum kecuali milik Allah”? sebagai sindiran atas Ali yang telah rela menerima *tahkim*. Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib pun berkata, “Itu adalah kalimat yang benar, yang dipahami dengan pemahaman yang salah. “Kemudian Ali berkata, “Apa yang wajib atas kami untuk kalian hanya tiga hal: Kami tidak akan melarang kalian untuk memasuki masjid Allah agar kalian bisa berdzikir menyebut nama-nama Allah didalamnya; Kami tidak akan menghentikan pembagian harta *fa’l* untuk kalian selama tangan-tangan kalian tetap bersama kami untuk

melawan musuh; dan yang ketiga, kami tidak akan memulai perlawanan atas kalian.

Gerakan Terorisme sebagai Bughat Secara etimologi, terorisme memiliki kata dasar terror. Ia berasal dari bahasa Latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), teror dimaknai sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

W.J.S. Poerwadarminta (2006) mengartikan terorisme sebagai praktek-praktek tindakan teror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama politik). Senada dengan Poerwadarminta, B.N. Marbun dalam Kamus Politik mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai satu tujuan (terutama tujuan-tujuan politik). Tujuannya, untuk mempromosikan kepentingan politiknya, sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan. Muhammad Asfar (2003) membagi beberapa imensi yang dijadikan pijakan untuk membatasi tipologi terorisme. Pertama, dimensi legalitas, bahwa terorisme merupakan aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Dimensi legalitas

mengandung pesan bahwa terdapat kekurangan dalam memahami terorisme, apakah itu bagian dari ‘aksi’ atau ‘reaksi’?

Kedua, dimensi kekerasan, tindakan terorisme selama ini selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap manusia, baik dilakukan secara fisik maupun psikologis. Ketiga, dimensi tujuan, bahwa perbuatan para teroris adalah dalam upayanya mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk ideologi, kekuasaan maupun yang lainnya. Dan keempat, dimensi kemiliteran. Selama ini, terorisme selalu menggunakan cara-cara profesional layaknya operasi militer, operasi intelijen yang semuanya dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidang militer.

Dari sini bisa dipahami, bolehnya membentuk satu kelompok oposisi yang mengontrol segala bentuk pemikiran dan hukum yang dibuat oleh penguasa, sepanjang hal itu dilakukan dalam nuansa damai, tidak mengangkat senjata dihadapan penguasa seperti apa yang ditegaskan Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Khawarij, meskipun saat itu mereka berseberangan dengan Ali dan kalangan sahabat. Para sahabat telah mengakui hal itu dan

tidak mengingkarinya. Hal seperti ini merupakan satu contoh *ijma' sukuti*.

*Wallahu A'lam.*⁵⁷ Imam Al-Mawardi mengatakan:

و هم الذين يخرجون على الامام, و يخالفون الجماعة, و ينفردون بمذهب
ابتدعوه. نظرت. فان لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الامام, ولا تحيزوا بدار
اعتزلوا فيها. وكانوا افرادا متفرقين تنالهم القدرة, و تمتد اليهم اليد, تركوا و لم
يحاربوا, و اجريت عليهم احكام اهل العدل في الحقوق و الحدود.

Artinya: Dan mereka adalah orang yang keluar untuk Imam, mereka yang berbeda pendapat dengan masyarakat, mereka yang membuat pendapat dengan kelompoknya. Ada beberapa tinjauan. Maka jika mereka tidak keluar dengannya dari demonstrasi dengan sebab ta'at kepada Imam, dan tidak menghalau mereka di negeri yang mana mereka memisahkan diri padanya, dan adalah mereka golongan yang ingin mencapai kekuasaan, dan melanjutkan kekuasaan dengan kehendak mereka sendiri, membiarkan mereka dan tidak memeranginya, tapi diberlakukan beberapa hukum ahlu al-'adly dalam hak dan hudud.⁵⁸

Orang-orang yang memberontak kepada raja, para pemimpin, atau presiden di wilayahnya, yang berada di bawah kekuasaannya, lalu datang orang lain kepada mereka sehingga mereka menaatinya dan tunduk kepadanya, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Dengan demikian, mereka dinilai sebagai pembangkang bila memenuhi kriteria-kriteria

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 4 (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta,2008), h. 867-869.

⁵⁸ Abi Ya'la Muhammad bin Husein Al-Farak, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah*, h. 64.

pembangkangan, yaitu jumlah yang banyak, adanya kekuatan, dan di tengah mereka ada seseorang yang dipatuhi, sebagaimana yang terlihat pada beberapa pemimpin.⁵⁹ Di antara perang yang disyari'atkan Al-Qur'an adalah perang melawan kelompok pembangkang, yakni yang memusuhi pihak lain tanpa alasan yang benar, terutama pembangkangan terhadap Imam yang adil dan di taati.⁶⁰

F. Keutamaan Damai Dalam Pemberontakan

Perdamaian merupakan Misi agama. Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda.⁶¹ Presiden Pertama Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi yang meninggal dunia untuk berjuang demi perdamaian juga selalu mengatakan bila mengalami jalan buntu, kembalilah ketitik tolak.⁶² Apakah pangkal jalan

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad* Sebuah karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah (maktabah Wahbah: kairo, 2009), h. 819.

⁶⁰ *Ibid*, h. 815.

⁴ *Dialog Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian* (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010), h. 1.

⁶² *Ibid*, h. 4

(1871-1944); Presiden pertama Sokka Gakai yang pernah menduduki jabatan sebagai kepala sekolah di berbagai sekolah dasar. Ia dikenal juga sebagai peneliti, perintis ilmu geografi dan pendidikan. Pada 1930 Makiguchi mendirikan *Soka Kyoiku Gakkai* (Perkumpulan Pendidikan Penciptaan Nilai), cikal-bakal organisasi penganut awam agama Buddha Nichiren yaitu *Sokka Gakai* (Perkumpulan Penciptaan Nilai). Makiguchi menentang

dan titik tolak di mana manusia harus kembali sekarang? Itu adalah perdamaian. Semua agama harus bekerja sama menuju satu tujuan yakni perdamaian. Semua agama harus bekerja sama menuju satu tujuan yakni perdamaian. Karena agama ada untuk kebahagiaan manusia. Walaupun agamanya berbeda dan memiliki pendapat yang berbeda dalam ajaran, pasti dapat bekerja sama untuk kepentingan perdamaian bagi semua manusia.

Millenium Summit; Sebuah Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang di selenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 6-8 September 2000 di Markas Besar PBB, New York. Negara-negara anggota PBB dalam mengemban tugas memikul masa depan di abad ke-21 untuk menjadikan dunia makmur dan damai. Saat itu Abdurrahman Wahid menyampaikan bahwa dialog yang dapat menciptakan wajah manusia tidak memandang perbedaan suku (etnis), budaya atau latarbelakang sejarah serta membuka jalan untuk meningkatkan

kebijakan pemerintahan militerisme Jepang saat itu, di mana agama Shinto dijadikan sebagai agama negara. Pada 1943, Makiguchi ditangkap sebagai tersangka tindak criminal penghinaan terhadap kaisar dan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Tahun berikutnya, pada 1944, Makiguchi meninggal dunia di penjara.

nilai-nilai universal dan komitmen global, budaya perdamaian dan kerukunan umat manusia.

Saya telah menyerukan bahwa Islam sendiri tidak menganjurkan perang. Sebaliknya, orang-orang berperang atas alasan faktor-faktor di luar agama. Saya mendukung paham anti kekerasan yang ditegakkan Mahatma Gandhi. Ibid 5. (1869-1948); Seorang pemimpin spiritual dan politikus India yang memimpin perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Inggris dengan prinsip damai yaitu “anti kekerasan dan pembangkangan”. Tidak lama segera sesudah hari kemerdekaan India di tahun 1948, Gandhi menghembuskan nafas terakhirnya dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh seorang penganut fanatic agama Hindu. Gandhi diakui dan diagungkan sebagai “Bapak Bangsa India”.

Majid Tehranian (lahir 1937); Profesor emeritus Universitas Hawaii dan Direktur pertama *Toda Institute for Global Peace and Policy Research* (Institut Toda untuk Penelitian Perdamaian Dunia dan Kebijakan). Ia adalah seorang ahli dalam bidang komunikasi internasional, ilmu politik, kajian tentang Timur Tengah dan lain-lain. Sebuah buku dialognya dengan Daisaku Ikeda, Presiden SGI telah diterbitkan dalam bahasa Jepang yang berjudul *Nijuisseiki*

eno sentaku (Pilihan Menuju Abad Ke-21). Versi bahasa Indonesia buku ini dengan judul *Jalan Sutra Baru, Dialog Kreatif Islam Buddha* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Hujurat (49): 9

Ada dua penafsiran tentang firman Allah *ta’ala*, “*Fa in baghat ihdaahuma ‘ala al-ukhra*.”

pada ayat di atas;

1. Melewati batas dalam berperang.
2. Menolak brdamai.

Firman Allah *Ta’ala*, “*Faqaatiluu allati tabghi*.” Maksudnya perangilah mereka dengan menggunakan pedang hingga mereka menghentikan pemberontakannya, dan mengakhiri penentangannya.

Ada dua penafsiran tentang firman Allah *Ta'ala, Hatta tafi'a ila amrillah*, pada ayat di atas;

1. Hingga mereka kembali kepada perdamaian yang diperintahkan Allah

Ta'ala. Ini penafsiran Sa'id bin Jubair.

2. Hingga mereka kembali kepada Kitabullah dan Sunnah rasulullah

Saw. Tentang hak dan kewajiban mereka. Ini penafsiran Qatadah.

Firman Allah *Ta'ala*, "Fain *faa'at*," Maksudnya berhenti dari memberontak.

Ada dua penafsiran tentang firman Allah *Ta'ala*, "*Fa ashlihuu bainahumaa bil 'adli*," pada ayat di atas;

1. Maksudnya damaikan diantara keduanya dengan benar.

2. Maksudnya damaikan diantara keduanya dengan Kitabullah.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS Al-Hujurat (49): 10

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa kaum Muslim bisa saling berperang, dan peperangan di antara mereka tidak menghilangkan sifat keimanan dan tidak menyebabkan mereka keluar dari keimanan wilayah

tersebut. Ini berdasarkan dalil bahwa mereka tetap disebut Mukmin walaupun saling berperang, *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang* (QS Alhujurat (49): 9). Ini merupakan jawaban terhadap orang-orang yang menilai kafir kedua pihak yang berperang atau menilai kafir orang yang berbuat dosa besar secara umum.

Ayat ini mewajibkan kepada jamaah Muslim agar mereka tidak berdiam diri dan berpangku tangan terhadap darah kaum Muslim yang ditumpahkan, dan agar mereka segera turun tangan dengan kekuatan yang dimiliki untuk menghentikan pertumpahan darah kaum Muslim serta menciptakan kedamaian di antara kedua pihak yang berperang melalui perdamaian di antara kedua pihak.

Al-Qur'an telah memerintahkan agar kita mendamaikan orang-orang yang berselisih di banyak tempat, seperti firman Allah Swt.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّعُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman (QS Al-Anfal [8]: 1).

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ جَوَاهِرِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS An-Nisa’ [4] 114).

Di sini, Allah Swt. Berfirman, *Damaikanlah antara keduanya dan sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara* (Al-Hujurat [49]: (9 dan 10).

Jika Al-Qur’an memerintahkan sambutan terhadap tawaran damai dari orang-orang, apalagi terhadap tawaran damai dari sesama Muslim. Allah swt. Berfirman, *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakkallah kepada Allah, sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu* (QS Al-Anfal [8]: 61-62).

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan *ilāh* perlu ditegakkan karena *sesungguhnya orang-orang mukmin* yang mantap imannya serta di himpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan, *adalah* bagaikan *bersaudara* keturunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam dan juga keterikatan bagaikan seketurunan; *karena itu*, wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok, *damaikanlah* walau pertikaian itu hanya terjadi *antara kedua saudara kamu* apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang *dan bertakwalah kepada Allah*, yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya, *supaya kamu mendapat rahmat* antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.

Kata (اخيكم) *akhawaikum* adalah bentuk dual dari kata (اخ) *akh*. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun, jika mereka berselisih, harus di upayakan *ilāh* antar mereka sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin. Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan

serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan, keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata *qital* yang puncaknya adalah peperangan.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PEMBERONTAK MUSLIM TERHADAP PEMIMPIN YANG SAH

A. Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Pemberontak Muslim Terhadap Imam Yang Sah

Para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh Imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka Imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut.

Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada Imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujurat ayat: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

“Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.”(QS. Al-Hujurat: 9).

Strategi ilāh dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah.

Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada Imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi.

B. Analisis Relevansi Pemberontak Muslim Kepada Imam Yang Sah

Hendaklah penguasa mengirim surat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dan mengajak berdialog dengan menanyakan alasan mereka membenci dirinya sehingga bermaksud memisahkan diri darinya. Jika mereka menyebutkan adanya perlakuan zalim terhadap diri mereka dan orang-orang yang selain mereka, maka penguasa harus menghentikan kezalimannya tersebut jika mereka menyebutkan salah satu keraguan, maka penguasa harus menghilangkannya dengan cara menjelaskannya secara benar dan menyebutkan dalilnya kepada mereka. Jika mereka kembali kepada kebenaran maka mereka harus diterima kembali. Jika mereka menolak kembali kepada kebenaran, maka memerangi mereka merupakan sesuatu kemestian bagi segenap kaum Muslimin.

Dan satu golongan memisahkan diri dari 'Ali ra. Di Nahrawan, maka yang memerintah mereka itu adalah orang yang menjalankan keta'atan di masa itu, dan pemerintah membiarkan mereka sampai mereka memerangi, lalu pemerintah mengirim utusan kepada mereka: apabila telah sampai kepada mereka peringatan maka pemerintah boleh memeranginya, kalau mereka menolak. Dan mereka berkata: maka biarkan mereka apabila aku

memerangi mereka. Maka pergi ia kepada mereka. Lalu membunuh kebanyakan mereka.

Presiden Truman memerintahkan dilanjutkannya serangan udara terhadap Jepang dalam intensitas maksimum "sehingga bisa meyakinkan pejabat-pejabat Jepang bahwa kita sungguh-sungguh dan serius dalam membuat mereka menerima usulan damai kita tanpa ditunda." Armada Ketiga Amerika Serikat mulai menembakkan meriam-meriamnya ke pantai Jepang.

Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada Imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi.

Strategi illah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum

muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah. Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada Imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi.

Selebaran yang dijatuhkan di Jepang setelah pengeboman atom Hiroshima. Dalam selebaran ditulis, sebagian isi: Rakyat Jepang sedang menghadapi musim gugur yang sangat penting. Tiga belas pasal mengenai penyerahan diberikan kepada pemimpin-pemimpin militer Anda sekalian oleh kami, aliansi tiga negara untuk mengakhiri perang yang sia-sia ini. Usulan ini diabaikan oleh pemimpin-pemimpin militer Anda sekalian. Amerika Serikat telah mengembangkan bom atom, yang tidak pernah dicobakan terhadap negara mana pun sebelumnya. Kami telah memutuskan untuk memakai bom yang mengerikan ini. Satu bom atom memiliki kekuatan destruktif sama dengan 2000 pesawat B-29."

Perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden kala itu, Jusuf Kalla,

ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar untuk menandatangani Memorandum of Understanding MOU tersebut. Sejumlah kesepakatan diteken. yang intinya GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sedangkan Pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka.

"Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara Kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia."

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan uraian di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Mawardi “berpendapat” untuk melakukan perdamaian terhadap pemberontak cukup dengan konsep “jika ia tidak keluar dari kebenaran dan tidak keluar dari keta’atan, juga tetap menjalankan kebenaran maka mereka tidak di perangi, dan mereka tetap diberi ultimatum atau peringatan.” Dan untuk mengatasi masalah pembentakan yang terjadi di kedua belah pihak misalnya “mereka menentukan hukum sendiri yang dalam keadaan tidak mempunyai Imam maka mereka tetap diperangi”. Jika “mereka menentukan hukum yang sah dan mempunyai Imam (Khalifah) maka mereka tetap di perangi”.

Kontekstualisasinya adalah Dibolehkan bagi kelompok Muslim untuk ikut dalam perjanjian dalam mencari kebaikan dan taqwa, selama tidak membawa kepada diskriminasi dan permusuhan melawan kaum Muslim. Juga diperbolehkan bagi kaum Muslim untuk ikut kesepakatan bersama non Muslim melawan segala bentuk kekejaman dan kejahatan selama masih

pendek pada peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya setelah diutus menjadi Nabi, Beliau tetap mengungkapkan keinginannya untuk mendukung perjanjian kerjasama tersebut bila dipanggil lagi.”

Dalam kontekstualisasi ke Indonesiaan dalam melakukan perdamaian dengan pemberontak ada kesesuaian dengan yang di katakana Imam Al-Mawardi, di mana dengan melakukan dialog terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan Yusuf Kalla dalam mempermudah menyelesaikan masalah konflik antara RI dengan GAM pada Februari 2004, kegigihan untuk berdialog mempertemukan mereka dengan pengusaha Finlandia, Juha Cristensen. Dialah yang memperkenalkan tim Kalla dengan LSM Internasional yang telah berpengalaman membuat peta damai di Namibia, Kosova, dan Irlandia Utara.

Hendaklah penguasa mengirim surat kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dan mengajak berdialog dengan menanyakan alasan mereka membenci dirinya sehingga bermaksud memisahkan diri darinya. Jika mereka menyebutkan adanya perlakuan zalim terhadap diri mereka dan orang-orang yang selain mereka, maka penguasa harus menghentikan kezalimannya tersebut jika mereka menyebutkan salah satu keraguan, maka penguasa

harus menghilangkannya dengan cara menjelaskannya secara benar dan menyebutkan dalilnya kepada mereka.

Jika mereka kembali kepada kebenaran maka mereka harus diterima kembali. Jika mereka menolak kembali kepada kebenaran, maka memerangi mereka merupakan sesuatu kemestian bagi segenap kaum Muslimin. Para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh Imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka Imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Perdamaian yang menjadi arahan dan tujuan yang hendak diwujudkan Islam itu adalah merupakan dorongan hati nurani yang bertitik tolak dari dalam batin manusia.⁶³

Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada Imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika

⁶³ <http://nang-wahib.blogspot.co.id> makalah-nilai-nilai-perdamaian

dalam.html/2011/11/.

mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka.

Strategi ¹¹illah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah.

B. SARAN

Setelah melalui proses dan kajian terhadap pemikiran Imam Al-Mawardi tentang perjanjian damai dengan pemberontak Muslim, kiranya penulis perlu mengemukakan saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis atas hal-hal tersebut di atas, yaitu; perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang hak perjanjian damai secara khusus, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih utuh. Dengan penelitian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat melahirkan pemahaman bahwa Islam menerapkan serta datang untuk rahmatan lil 'alamiin untuk manusia, dan terciptanya negara damai di negara Islam.

Alasan Memilih Judul

Dikarenakan keinginan ingin mengetahui bagaimana konsep pemberontakan menurut Imam Al-Mawardi dan kontekstualisasinya mengenai pemberontakan di Indonesia kemudian bagaimana kesepakatan antara materi dengan konteks keindonesiaan. Dengan menggali ilmu pengetahuan ini, penulis sangat ingin menelusuri lebih lanjut bagaimana sebenarnya keadaan damai yang dilakukan mulai dari langkah-langkah menuju perdamaian dan apa saja ketentuan yang harus dilakukan untuk melakukan perdamaian tersebut.

SUMBANGAN PEMIKIRAN

Sangatlah bagus ataupun sangat diperlukan perdamaian di Indonesia. Perdamaian yang diharapkan bukan hanya keamanan fisik saja akan tetapi berupa ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini bisa penulis berpendapat bahwa, sangatlah baik diadakannya perjanjian damai di Indonesia dikarenakan perdamaian adalah tujuan bersama umat manusia sudah tentu pasti. Dalam ayat di atas dikatakan ada lima butir penting yang diambil dari surah Al-Hujurat tersebut. *Perta*

ma, dengan pembangkangan itu, mereka tidak keluar dari keimanan, karena mereka tetap disebut mukmin. *Kedua*, mereka wajib diperangi. *Ketiga*, kewajiban untuk memerangi mereka gugur manakala mereka kembali pada perintah Allah. *Keempat*, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat peperangan. *Kelima*, ayat ini menunjukkan bahwa boleh memerangi siapa saja yang menahan hak yang wajib ditunaikannya.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammmad bin Habib, *Adab Ad-dunya Wa Ad-din*, tahqiq, Libanon: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamu-As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, Lc. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Hafidh, Abu fida Ibn Katsir, *Al-bidayah wa An-nihayah*, Beirut: dar Al-fikr, t.t. XII.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinā`i Al-Islamiy*, 1996.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Ilaaqat Al-Dauliyah fi Al-Islam*, Cet. I Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1401 H/1985 M.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* , Maktabatul 'Ulum Wal hikam: Madina, Cet. 6. 1419 H.
- Abidin, Ibnu, Hasyiyah, *Fathul Qadir, Syarah Fathul Qadir*, IV/48 III.
- Az-Zerky. Khoiruddin ,Al-A'la, Beirut:Dar Al-Ilm Li Malayin, t.t
- Basyar, Hamdan, *Sejarah peradaban aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Dialog *Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian* PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010.
- Hasanah, Uswatun. "*Peranan Ulama Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Tahun 1948 di Madiun*," Skripsi IAIN Sunan Ampel Kalijaga, Surabaya, 1982.
- Iqbal, *Muhammad, Fiqih Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Pranata Gramedia: Jakarta, 2014.

Ibnu Al-Husain Al-Farak, Al-Hanbali Abī Ya'lā Muhammad, *Al-Ahkamu Al-Sultaniyah* Libanon: Darul Fikri, 1994.

Khalikan, Ibn, *Wafayat Al-a'yan*, III.

Khan, Qomaruddin, *Al-Mawardi's Theory of State*, Lahore: BazmI-Iqbal, t.t.

Kum, Krinus, *Konflik pertambangan Ditanah Papua* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Muhammad, Syamsuddin bin Utsman Az-zahabi, *Siyaru A'lam An-Nubala*, Cet. VII, Beirut:Ar-risalah, 1990 XVII.

Nata, Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001

Rusydy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. II, Semarang: PT Cv. Asy Syifa, 1990.

Sihabuddin, Al-Hafiz Abi Al-Fadl Ahmad bi Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Lisan al-Mizan*, cet. II, Libanon: Dar Al-Fikr, 1987.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sa'id, Hawwa, *Al-Asas fi Al-Sunnah (Sirah Nabawiyah)*, t. Cet,2, Riyadh: Daar Al-Salam, 1989 M.

Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam*, cet I-II, Bulan Bintang: Jakarta, 1952.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009

Syamsuddin, Muhammad bin Utsman Az-zahabi, *Siyaru A'lam An-Nubala*, Cet. VII, Beirut:Ar-risalah, 1990.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi ke Lima, Universitas Indonesia Pers: 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 4, Pustaka Al-Kautsar, Desember 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad, Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* PT Mizan Pustaka: Jakarta, 2010 cet 1.

Yusuf As-Syahid bi Abi Hayyan Al-Andalusi. Muhammad, *Bahru Al-Muhadzdz* 8, Beirut: Libanon, 1994.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* (Mahmud Yunus Wadzurriyah: Jakarta, Januari, 1972.

Jurnal

Al-Harmany, Yaqut, *Mu'jam Al-Udaba'*, Libanon: Dar al-Ihya Al-tiras Al-araby, t.t XV.

az-Zerky Khoiruddin az-Zerky, Al-A'la, Beirut: Dar Al-Ilm Li Malayin, t.t IV, 327.

Eliade, Mircea, The Encyclophedia of Religion, New York: Macmillan Publishing Company, t.t) Vol.9.

Fiqh Syafi'iyah, Gudang Ilmu Syari'ah, *blogspot.com* 2014.

Khatib, Ahmad Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*.

Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani, "addienblog. Blospot.com januari 2015.

Kitab Asnal Al-Mathalib, "galerkitabkuning.blogspot.co.id 11 Maret 2016.

Hawwa, Sa'id, *Al-Asas fi Al-Sunnah (Sirah Nabawiyah)* t. Cet, Riyāḥ Dār Al-Salam, 1989 M.

Perdamaian Dalam Islam, " <http://blogspot> 11 Januari 2012 html.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Intermansa, 1997.

Rumaizuddin, Mohd Ghazali, *Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi*,

(Mindamadani: 8 Oktober, 2006.

<http://www.mindamadani.my/content/view/131/1/>

Az-Zerky Khoiruddin az-Zerky, Al-A'la, Beirut: Dar Al-Ilm Li Malayin, t.t
IV,327.

SUMBANGAN PEMIKIRAN

Sangatlah penting ataupun sangat diperlukan perdamaian di Indonesia. Perdamaian yang di harapkan bukan hanya keamanan fisik saja akan tetapi berupa ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini bisa penulis berpendapat bahwa, sangatlah baik diadakannya perjanjian damai di Indonesia dikarenakan perdamaian adalah tujuan bersama ummat manusia sudah tentu pasti. Dalam ayat di atas dikatakan ada lima butir penting yang di ambil dari surah Al-Hujurat tersebut.

Pertama, dengan pembangkangan itu, mereka tidak keluar dari keimanan, karena mereka tetap disebut mukmin. *Kedua*, mereka wajib diperangi. *Ketiga*, kewajiban untuk memerangi mereka gugur manakala mereka kembali pada perintah Allah. *Keempat*, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat peperangan. *Kelima*, ayat ini menunjukkan bahwa boleh memerangi siapa saja yang menahan hak yang wajib ditunaikannya.